



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pakarcipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENERAPAN *MITSAQON GHOLIZHON* PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



NURJANNAH

NIM: 22390224942

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Nurjannah
: 22390224942
: M.H. (Magister Hukum)
: Penerapan mitsaqon gholizhon pada keluarga poligami
yang tidak tercatat di kecamatan Tambang perspektif
hukum keluarga islam

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Pengaji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Pengaji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Pengaji III

Dr. H. Erman, M.Ag.
Pengaji IV

Tanggal Pengesahan

23/06/2025



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan
stujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Penerapan Mitsaqon Gholizhon pada keluarga**
yang tidak tercatat di kecamatan perspektif hukum keluarga islam” yang

Hak Cipta **Patent** **Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengubah, mengedit, mengungkap, mengadaptasi, mengalihbahasakan, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi undang-undang ini.
2. Penyalinan hanya untuk keperluan penelitian dan pengembangan.

- © **Hak Cipta** Kami yang **tidak** mengizinkan penggunaan **pekerjaan** ini oleh saudara-saudara.

: Nurjannah
: 22390224942
: Hukum Keluarga Islam
: Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2025.

Pengaji I,
Pengetahuan
Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP. 19741025 200312 1 002

Pengaruh II,
en
Pembuatan
Drs. H. Erman Gani, M.Ag
NIP. 19751117 200112 1 003

Tgl. 07 Juli 2025

Tgl. 07. Juli 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M.Aq

NIP: 197204271998031002



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis berjudul ‘Penerapan Konsep *Mitsaqon Gholizhon* pada Keluarga Poligami yang Tidak Sat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam’ yang ditulis oleh :

: Nurjannah
: 22390224942
: Hukum Keluarga Islam
: Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

W.L.

Reut

NIP: 19710108 199703 1 003

NIP. 19840929202012 1 001

Mengetahui.

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Zailani, M. Ag

1. Dilarang mengelip-elip, mengabaikan atau mengabaikan aturan

 - Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga

2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan

Siska
Studi
Konsentrasi
seuruh
g
Program
intifan
ber

karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber

oer:

1. Dilarang mengutip sumber dari berbagai sumber tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dr. Wahidin, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TA DINAS

Penulis : Tesis Saudara
Nurjannah

Undang-Undang
Dr. Pengertian
a. Mengenai sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis
saudara :

Nama	:	Nurjannah
NIM	:	22390224942
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Penerapan Konsep <i>Mitsaqon Gholizhon</i> pada Keluarga Poligami yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing I,

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108199703 1 003



UIN SUSKA RIAU

©

Arisman, M. Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang
NOMOR 13 TAHUN 2009
Pemohon : Tesis Saudara
Nurjannah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis
Saudara :

Nama	:	Nurjannah
NIM	:	22390224942
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Penerapan Konsep <i>Mitsaqon Gholizhon</i> pada Keluarga Poligami yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing II,

Dr. Arisman, M. Sy
NIP. 19840929 2020121001

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mengebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta yang dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karyanya tanpa persetujuan pengaruh
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Konsep *Mitsaqon Gholizhon* pada Keluarga Poligami yang Tidak
tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Nurjannah

NIM : 22390224942

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada sosok paling mulia di muka bumi ini, teladan bagi semua umat manusia yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam tesis ini penulis mengangkat judul “ **Penerapan Mitsaon Gholizhon Pada Keluarga Poligami yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam**”. Penulisan ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Menyadari akan hal itu, penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung, dukungan moral dan material. Hanya Allah saja yang bisa membalas semua jasa-jasa mereka yang selalu mendoakan dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini bisa diselesaikan tepat waktu. Menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, maka izinkan penulis mengabadikan nama-nama mereka di dalam tesis ini serasa mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua, Ibunda Tercinta Nurmailis dan Ayahanda Tercinta Yuslizar S. Ag, atas segala do'a, perjuangan, jerih payah dan segala pengorbanan keduanya dalam melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendukung penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkuliahan ini, Semoga Allah SWT, senantiasa memberinya kesehatan serta kebaikan dan keberkahan hidup didunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA, sebagai Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M. Ag. Selaku Wakil Direktur beserta sivitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Dr. Zailani M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan sebagai pembimbing kedua.
4. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku pembimbing satu dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan pengarahan, masukan dan perbaikan tesis ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Kepada Rahmi Fadilah S. Pd dan Aldi Putra yang merupakan kakak dan abang ipar, Khairunnisa S.pd yang merupakan kakak tercinta, Muhammad Abdi merupakan adek tercinta, dan Syanum Almahira keponakan kesayangan penulis terimakasih semuanya telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan S2 ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar datuok godang penulis ucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan semangat dan mendo'akan penulis selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat penulis, Hilva Aisyah S.H, Nur Aflizah S.Ag, Wuti Wulandari S.Ag, Deby Violita Hendri, Elsi Hati Harsad Lc, dan Miftahurrahma S.H, Amelia Wulandari S.H, Alfi Hasanah S.H, M.H, Syalfa Helrianti Putri S.H, dan Maria Ulfa S.H, yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai dorongan untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Penulis

Nurjannah

NIM. 22390224942





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Identifikasi masalah	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan dan Kegunaan Peneltiian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TERORITIS	15
A. Konsep <i>Mitsaqon Gholizhon</i>	15
1. Pengertian <i>Mitsaqon Gholizhon</i>	15
2. Ayat – Ayat Tentang <i>Mitsaqon Gholizhon</i>	21
3. Prinsip-Prinsip <i>Mitsaqon Gholizhon</i>	23
4. Ciri-Ciri Karakter <i>Mitsaqon Gholizhon</i>	25
B. Poligami Dalam Islam	30
1. Pengertian Poligami	30
2. Hukum Poligami	33
3. Poligami dalam Berbagai Sudut Pandang	35
4. Syarat-Syarat Poligami.....	38
5. Hikmah Poligami	42
C. Ketentuan Poligami Di Indonesia	44
D. Hukum Keluarga Islam	48
E. Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODOLGI PENELITIAN	69
A. Jenis Peneltiian.....	69



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
B. Tempat dan Waktu Penelitian	70
C. Informan Penelitian	70
D. Subjek dan Objek Penelitian	70
E. Sumber Data	71
F. Teknik Pengumpulan Data	72
G. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Temuan Umum peneltian	76
1. Gambaran Umum Kecamatan Tambang	76
a. Sejarah Kecamatan Tambang	76
b. Visi dan Misi Kecamatan	79
c. Jumlah Penduduk Kecamatan tambang	80
2. Ekonomi Sosial	80
a. Strategi dan Arah Kebijakan	82
b. Bidang Pemertintahan	84
c. Bidang Pembagunan	87
B. Temuan Khsusus Peneltian	88
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Poligami Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang	88
2. Penerapan konsep <i>Mitsaqon Gholizhon</i> pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang	98
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Konsep <i>Mitsaqon Gholizhon</i> Pada Keluarga Poligami Yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DRAFT KEPUSTAKAAN	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

4.1	Nama Desa	77
4.2	Nama Desa	78
4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	80
4.4	Data Keluarga Miskin	81
4.5	Jumlah Dusun, RW, dan RT	86
4.6	Statisti Sekolah.....	87
4.7	Statistik Sekolah Agama Islam	87



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ء	Th
ب	B	ڻ	Zh
ت	T	ڻ	'
ڻ	Ts	ڙ	Gh
ڙ	J	ڙ	F
ڻ	H	ڙ	Q
ڻ	Kh	ڙ	K
ڻ	D	ڙ	L
ڻ	Dz	ڙ	M
ڻ	R	ڙ	N
ڻ	Z	ڙ	W
ڻ	S	ڙ	H
ڻ	Sy	ڙ	,
ڻ	Sh	ڙ	Y
ڻ	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhomah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= A	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= I	misalnya	قِيلَ	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دُونَ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قَوْلٌ	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (5)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi **arisalat li al-madrasah**, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, **في رحمة الله** menjadi **fi rahmatillah**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Sandang berupa "al(ال)" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Nurjannah (2025) : Penerapan *Mitsaqon Gholizhon* Pada Keluarga Poligami Yang Tidak Tercatat Di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *Mitsaqon Gholizhon* yakni perjanjian yang kokoh dan sakral dalam ikatan pernikahan pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Praktik poligami tanpa pencatatan resmi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keadilan dalam relasi keluarga, serta keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pasangan keluarga poligami yang tidak tercatat dari lima desa di Kecamatan Tambang, yakni desa Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai implementasi nilai-nilai *Mitsaqon Gholizhon* dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan poligami tidak tercatat meliputi keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman hukum, penolakan istri pertama terhadap pernikahan kedua, serta pengaruh budaya lokal. Penerapan *Mitsaqon Gholizhon* dalam praktik poligami tidak tercatat berjalan secara tidak optimal. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang berupaya menjaga keharmonisan dan keadilan antar istri, secara umum masih ditemukan ketimpangan dalam pembagian hak-hak, seperti nafkah, perhatian, serta kejelasan status hukum istri dan anak. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini belum mencerminkan nilai-nilai luhur *Mitsaqon Gholizhon* yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum dan agama serta penguatan peran lembaga keagamaan dan negara dalam mengawal praktik pernikahan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Mitsaqon Gholizhon*, Poligami Tidak Tercatat, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Tambang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT**Nurjannah (2025): Application of the Mitsaqon Gholizhon to Unregistered Polygamous Families in Tambang District from the Perspective of Islamic Family Law**

This study aims to investigate the implementation of the Mitsaqon Gholizhon, defined as a robust and sacred covenant within the context of marriage, in unregistered polygamous families in Tambang District, and to analyze the practice through the lens of Islamic Family Law. The unregistered practice of polygamy not only generates administrative complications but also affects the legal protection of wives and children, equity in familial relationships, and the legitimacy of marriage under Islamic and state law. This research employs a descriptive qualitative methodology utilizing a field study approach. Data were collected via comprehensive interviews with 10 unregistered polygamous couples from five villages in Tambang District: Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, and Palung Raya. The evaluation was conducted using normative and sociological methodologies to examine the integration of Mitsaqon Gholizhon ideals inside domestic life. The study's findings reveal that the primary causes contributing to unregistered polygamy include economic constraints, insufficient legal awareness, the first wife's opposition to the second marriage, and cultural influences. The use of Mitsaqon Gholizhon in the context of unregistered polygamy is suboptimal. While some families endeavor to uphold harmony and equity among wives, a general disparity persists in the allocation of rights, including financial support, attention, and the clarity of the legal status of wives and children. From the standpoint of Islamic Family Law, this method fails to embody the esteemed principles of Mitsaqon Gholizhon, which underscore justice, accountability, and safeguarding for all family members. This study advocates for the significance of legal and religious education and the enhancement of the roles of religious and governmental institutions in supervising marriage practices in accordance with sharia and applicable laws and regulations..

Keywords: Mitsaqon Gholizhon, Unregistered Polygamy, Islamic Family Law, Tambang District.

ملخص

نور جنة، (٢٠٢٥): تطبيق مفهوم "ميشاقا غليظا" على الأسرة بمتعدد الزوجات غير المسجلة من حيث نظر قانون الأسرة الإسلامي بمراكز

تامبانج

يهدف هذا البحث إلى البحث عن مفهوم "ميشاقا غليظا" أى الميثاق المقدسي في رابطة الزواج على الأسر بمتعدد الزوجات غير المسجلة بمراكز تامبانج، والنظر إلى تطبيقه من حيث نظر قانون الأسرة الإسلامي، أما المشكلة التي صدرت منها ليس إدارية بل حماية قانونية على الزوج والولد، والعدالة في رابطة الأسرة، وصحة عقد النكاح من حيث القانون الإسلامي والحكومة. ومدخل البحث المستخدم وصفي نوعي بمنهجية ميدانية. وأسلوب جمع البيانات مقابلة عميقة مع عشرة زوجات على الأسرة بمتعدد الزوجات غير المسجلة في خمسة القرى بمراكز تامبانج منها قرية تامبانج وتيرانتانج، وباريت بارو، وسونجي بستانج وبالونج رايا. وأسلوب تحليل البيانات انتفاع المدخل المعياري والاجتماعي حيث يهدف إلى تقييم تطبيق قيم "ميشاقا غليظا" داخل الأسرة. فنتيجة البحث دلت على أن العوامل الرئيسية التي تسبب أن أمر تعدد الزوجات غير المسجل منها الاقتصاد غير مكتفى وقلة الفهم عن القانون، رد الزوجة الأولى على عقد النكاح الثاني، وأثر الثقافة المحلية. فهذا التطبيق أى تطبيق "ميشاقا غليظا" لا يجري كحال رغم أن بعض الأسر يحاولون أن يتمسكون على ملائمة الأسرة والعدالة بين الزوجات. وهناك عدم المساواة في إتيان حقوق الزوجات مثل النفقة، والاهتمام بها، ووضوح موقع الزوجة والولد. إن هذا التطبيق لم يدل على حقيقة القيم "ميشاقا غليظا" من حيث نظر قانون الأسرة الإسلامي الذي كان هذا الميثاق أكد العدالة والمسؤولية والحماية على جميع أعضاء الأسرة. هذا البحث يقترح على أهمية الإشراف عن القانون والدين وتغيير دور الشؤون الدينية والحكومة على مراقبة عقد النكاح المناسب بالشريعة الإسلامية ونظام القوانين.

الكلمات الرئيسية: ميشاقا غليظا، تعدد الزوجات غير المسجلة، قانون الأسرة

الإسلامي، مركز تامبانج

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan Nikah mempunyai arti *al-wath'* (الوطاء), yaitu bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, para perempuan juga dapat terjaga dari pemerasan suami laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah Swt. Dan pernikahan yang diinginkan dalam Islam.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8

² Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja rosadakarya, 2014), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Dengan demikian Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan jalan ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Gholizhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pernikahan adalah upacara yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang untuk meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan masyarakat. Upacara pernikahan bervariasi berdasarkan tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *Mitsaqon Gholizhon*, pernikahan adalah ikatan yang suci sehingga tidak boleh digunakan sebagai

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2

⁵ *Ibid*, h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat atau untuk memuaskan nafsu. Namun, menurut Ibnu Qudamah, pernikahan yang dimulai dengan niat cerai tetap sah, dengan catatan bahwa hanya suami yang mengetahuinya. Karena menurut Ibnu Qudamah, pernikahan seperti itu tidak merusak sahnya akad nikah, jadi tidak ada undang-undang yang melarangnya.⁶

Islam memperbolehkan seorang pria untuk menikahi hingga empat orang istri, tetapi dengan ketentuan ia mampu berlaku adil. Implementasi dari prinsip keadilan ini tidak hanya menyangkut istri, tetapi juga mencakup anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami. Anak-anak dalam keluarga poligami berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan material secara adil tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, keluarga poligami di masyarakat sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan ini, yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak anak.

Poligami merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dengan syarat-syarat yang ketat, terutama terkait keadilan bagi setiap anggota keluarga. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنِّي حُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشَّى
وَتَلَقَّ وَرِبْعَ فِإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
الَّا تَعْوِلُوا

⁶ Arisman dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*. (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Dalam Islam, perkawinan adalah hal yang sangat penting. Ia disebut sebagai ikatan lahir dan batin (*Mitsaqon Gholizhon*) antara pasangan laki-laki dan perempuan. untuk bertahan bersama selamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مُّيَثِّقًا

غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS An-Nisa [4]: 21.⁸

Namun, dalam kenyataannya, fenomena poligami saat ini semakin populer di kalangan keluarga muslim Indonesia. Di beberapa daerah, jumlah poligami telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di tingkat nasional, poligami sirri atau ilegal terus meningkat atau semakin banyak terjadi.⁹ Pemerintah sangat khawatir dengan fenomena tersebut karena menunjukkan betapa rapuh lembaga perkawinan saat ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nina Agus Hariati menjelaskan bahwa tingginya poligami yang tidak tercatat adalah karena

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 102

⁸Ibid, h.104

⁹Data: Litbang Merdeka.com, *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hal : Pertama, pergeseran budaya yang semakin terbuka; Kedua, menurunnya makna dan nilai perkawinan dan Ketiga, minimnya pemahaman agama terkait regulasi poligami.¹⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang ada di lima desa Kecamatan Tambang, lima desanya yaitu di Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya memiliki jumlah pasangan poligami yang berbeda, memberikan gambaran yang menarik tentang pola sosial yang ada di daerah tersebut. Menurut observasi awal poligami yang tidak tercatat terjadi di Kecamatan Tambang seperti data berikut ini:

No	Nama Desa	Pasangan Poligami
1	Tambang	4 pasang
2	Terantang	1 pasang
3	Parit Baru	2 pasang
4	Sungai Pinang	2 pasang
5	Palung Raya	1 pasang
Jumlah		10 pasang

Sumber : Masyarakat Kecamatan Tambang 2025¹¹

Desa Tambang memiliki jumlah pasangan poligami tertinggi empat pasangan dan menjadikannya desa dengan tingkat poligami tertinggi dibandingkan desa-desa lainnya. Kondisi ini dapat merupakan hasil dari berbagai elemen sosial, budaya, atau bahkan keuangan yang mendukung

¹⁰ Nina Agus Hariati, Revitalisasi Nilai Mitsaqan Ghalidza Keluarga Poligami Pluralisme Hukum Keluarga di Era Disrupsi”, *Juriah : Jurnal Ilmu Hukum*. 2, no 1 (2023).

¹¹ Masyarakat Kecamatan Tambang, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami di desa ini. Sebagai desa dengan jumlah poligami yang tinggi, Tambang dapat menjadi fokus utama dalam analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi alasan spesifik yang membuat poligami lebih umum terjadi di wilayah ini. Misalnya, tradisi lokal atau norma budaya tertentu mungkin memainkan peran penting dalam mendorong atau membenarkan praktik tersebut.

Desa Terantang hanya memiliki satu pasangan poligami. Jumlah ini menunjukkan bahwa poligami jarang terjadi di Terantang. Dibandingkan dengan Tambang, desa ini menunjukkan pola sosial yang berbeda, di mana norma budaya atau persepsi masyarakat tidak begitu kuat untuk mendukung poligami. Dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di antara lima desa, Terantang mungkin menjadi contoh menarik untuk melihat bagaimana norma sosial dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap poligami, atau masyarakat di sana lebih kritis terhadap praktik ini.

Sebaliknya, desa Parit Baru dan Sungai Pinang memiliki dua pasangan poligami. Jumlah yang sama menunjukkan bahwa faktor-faktor serupa mungkin memengaruhi pola poligami di Parit Baru dan Sungai Pinang, karena kedua desa ini dianggap memiliki prevalensi poligami menengah. Namun, penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah perbedaan sosial dan budaya yang signifikan di kedua desa tersebut memengaruhi tingkat praktik poligami. Misalnya, keputusan seseorang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani poligami dapat dipengaruhi oleh hubungan antarwarga, struktur keluarga besar, atau agama.¹²

Desa terakhir, Palung Raya, memiliki satu pasangan poligami, sama seperti Terantang. Desa ini menunjukkan tingkat poligami yang rendah, mungkin karena norma sosial atau kondisi ekonomi yang tidak mendorong poligami atau mungkin karena kebijakan atau pandangan agama yang lebih ketat terhadap praktik ini. Oleh karena itu, Palung Raya menjadi contoh tambahan dari daerah di mana poligami tidak umum; studi lebih lanjut akan membandingkannya dengan desa-desa lainnya.

Secara keseluruhan, informasi ini menunjukkan sepuluh pasangan poligami yang hidup di lima desa. Distribusi ini memberikan gambaran yang menarik tentang berbagai cara poligami dilakukan di daerah tersebut. Desa Tambang memiliki tingkat poligami tertinggi, sementara Terantang dan Palung Raya berada di ujung spektrum. Di pusat, ada pasangan poligami yang sama di desa Parit Baru dan Sungai Pinang.

Fakta lapangan yang penulis dapatkan di Kecamatan Tambang berdasarkan observasi awal penulis melakukan wawancara dengan salah satu keluarga poligami di Kecamatan Tambang yaitu pasangan suami istri, suami dengan inisial I dan istri kedua dengan inisial Y, dan mempunyai anak 1 orang dengan inisial S, mereka sudah menikah selama 13 tahun, penulis mewawancara iistrinya buk Y mengatakan bahwasanya selama 13 tahun pernikahan walaupun hidup dengan sederhana dan tidak mempunyai

¹² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemewahan mereka hidup bahagia dan berdamai, dan buk Y sangat rukun dengan istri pertama dari suaminya dan mereka juga tinggal dirumah yang bersebelahan atau bertetangga.¹³

Dan buk Y mengatakan bahwa suami mereka, I, berusaha sebaik mungkin untuk adil dalam membagi perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua istrinya dalam hal ini. Meskipun ada perasaan cemburu yang kadang-kadang muncul, Y tidak merasa dirugikan oleh ketidakadilan ini. Dia mengklaim bahwa suaminya telah berusaha untuk mempertahankan keseimbangan dan tidak membedakan kasih sayang antara istri pertama dan keduanya.

Y sangat bersyukur karena suami mereka selalu memperhatikan kebutuhannya dan tidak pernah membiarkan perasaan tidak adil mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan, I sering memberikan perhatian yang sama kepada Y dan istri pertamanya, baik dalam hal materi, waktu, maupun kasih sayang. Ini menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di rumah mereka.¹⁴

Berdasarkan contoh wawancara di atas terlihat bahwa keluarga poligami hidup damai dan rukun sedangkan dalam *Mitsaqon Gholizhon* ikatan suci yang dimaksud adalah ikatan suci satu suami dengan satu istri, jadi penulis ingin datang dan melihat lebih dalam bagaimana penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami kajian pada penyusunan tesis ini yang berjudul : **“Penerapan Mitsaqon Gholizhon Pada Keluarga Poligami Yang**

¹³ Wawancara dengan Y di Tambang, tanggal 01 Februari 2025

¹⁴ Ibid

B. Penegasan Istilah

1. *Mitsaqon Gholizhon*

Mitsaqon Gholizhon adalah perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh, artinya pernikahan yaitu suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu suami dan istri.¹⁵

2. Keluarga Poligami

Keluarga poligami adalah suatu bentuk keluarga di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara sah, sesuai dengan hukum atau adat yang berlaku di suatu tempat. Dalam keluarga poligami, seorang pria berhak menikahi beberapa wanita sekaligus, dengan persetujuan atau ketentuan yang telah disepakati, baik oleh pihak keluarga, dan agama.¹⁶

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam ajaran Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga serta melindungi hak-hak individu. Dengan sumber-sumber yang

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Khorun Muzakki, "Fenomena Poligami antara solusi sosial dan wisata seksual dalam analisis hukum islam dan UU no.1 tahun 1974" *Jurnal Hukum Keluarga Islam El- Qist* 4, no.2 (2021).

¹⁶ Mishabul Munir, Tuti Feriati, " Poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga " , *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas dan prinsip-prinsip yang kuat, hukum ini sangat penting untuk membangun struktur keluarga yang kuat.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perempuan dapat mengalami konsekuensi negatif dari poligami yang tidak tercatat atau tidak sah secara hukum.
2. Poligami sering kali menimbulkan kecemburuhan yang signifikan di antara istri-istri. Ketika suami memiliki lebih dari satu istri, sering kali terjadi ketegangan dalam hubungan antar istri yang berhubungan dengan perhatian, dan kasih sayang
3. Poligami sering kali berpotensi menciptakan ketidak adilan yang mendalam, baik bagi istri-istri maupun anak-anak.
4. Poligami menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau menyebabkan ekonomi turun.
5. Poligami yang tidak tercatat kesulitan dalam pembagian warisan dan hak asuh anak.
6. Penerapan *Mitsaqon Gholizhon* dalam poligami belum sesuai dengan ketentuan hukum keluarga islam.
7. Poligami tidak tercatat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan status pernikahan secara sah.

¹⁷ Komarudin, koko “ Hakikat Keluarga Islam: Hakikat Hukum Keluarga Islam “ ,*Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15, no. 1 (2024) 82–92.

- © Hak cipta milik JIN Suska Riau
- 8. Poligami dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi antara suami dan istri-istri.¹⁸
 - 9. Poligami dapat mengarah pada keretakan hubungan sosial dalam masyarakat karena konflik yang ditimbulkan dalam rumah tangga.
 - 10. Poligami sering kali memberi ruang bagi suami untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengatur kehidupan keluarga. Istri-istri bisa merasa tertekan atau tidak punya pilihan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang menyebabkan ketidakbahagiaan jangka panjang.

D. Batasan Masalah

Membahas masalah penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami seperti yang telah diuraikan diatas tentu cakupannya sangat luas. Maka dari itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang.

E. Rumusan Masalah

- 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang?
- 2. Bagaimana penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang?

¹⁸ Darmawati et al, “Teknik komunikasi persuasive pendekatan konseling keluarga dalam mengatasi konflik poligami “, *Madania : Jurnal Ilmu- Ilmu keislamanan*, 11, no.2 (2021)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang
- b. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam tehadap penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang.

2. Kegunaan Penelitian

- b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan penerapan keluarga poligami yang tidak tercatat dan Juga menjadi referensi dalam menjabarkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Poligami.

- c. Kegunaan Praktis

Menjadi basis pengetahuan bagi masyarakat tentang penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan menjadi referensi pada penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi tentang pemaparan kerangka teoritis. Berkaitan tentang *Mitsaqon Gholizhon*, poligami dalam Islam, ketentuan poligami di indonesia, hukum keluarga Islam, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yaitu, Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya poligami yang tidak tercatat di Kecamatang Tambang, bagaimana penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat, dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. *Mitsaqon Gholizhon*

1. Pengertian *Mitsaqon Gholizhon*

Kata *Mitsaqon Gholizhon* terdiri dari dua kata yaitu mitsaq berasal dari kata (رَابِطَةً) memiliki arti ikatan atau terikat dan kata (قوَىٰ) kuat atau kokoh. Dalam Al-Qur'an *mitsaqon gholizhon* dipakai hanya tiga kali yaitu pada surah An-Nisa ayat 21.¹⁹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ
مِّيشَقاً غَلِيظًا

Surah An-nisa 154.²⁰

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الْطُّورَ بِمِيشَقاً هُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا
تَعْدُوا فِي الْسَّبَّتِ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِّيشَقاً غَلِيظًا

surah al-Ahzab ayat 7.²¹

وَإِذْ أَخْذَنَا مِنَ الْنَّبِيِّنَ مِيشَقاً هُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِّيشَقاً غَلِيظًا

Kata *Mitsaqon Gholizhon* adalah kata yang sering dijumpai jika membahas tentang pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan bertemunya

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 104

²⁰ *Ibid*, h. 138

²¹ *Ibid*, h. 603

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua insan yang berjanji untuk membagiakan satu sama lain dan keluarganya dalam rangka ibadah. Dalam surah An-Nisa ayat 21, dijelaskan bahwa perempuan telah mengambil janji (ikrar) kepada laki-laki untuk menjalin sebuah ikatan yaitu suami istri. Dalam Al-Qur'an ikrar ini disebut dengan *Mitsaqon Gholizhon*.²²

Jika dikaitkan dengan pernikahan ada beberapa definisi *Mitsaqon Gholizhon* yang dikemukakan oleh para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan perkawinan karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.²³ Sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa Lafad ghalidzan adalah isti'arah yang asalnya untuk menjelaskan sifat hal-hal yang berbentuk kebendaan, untuk digunakan menjelaskan sifat sesuatu yang berbentuk abstrak dan moril. Hal itu dengan tujuan untuk memberikan penekanan dan intensifikasi pihak kesakralan, keagungan, dan krusianolan perjanjian tersebut.

Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi *Mitsaqon Gholizhon* adalah kepercayaan dan perasaan fitrah istri yang begitu bahagia menganggap bahwa kehidupannya setelah menikah dengan suami akan lebih bahagia yang telah tertanam dalam jiwanya itulah yang dimaksud dengan

²² Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21," *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 SE-Articles (2023): 257–270.

²³ Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukadja., *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian yang kokoh atau ikatan yang kuat dalam pernikahan.²⁴ Makna *Mitsaqon Ghalizhon* dalam pandangan Quraish Shihab adalah perjanjian yang kuat yang mengikat hingga di akhirat sehingga pelaku perjanjian tersebut (suami) harus menjaganya. Kata *Mitsaqon Ghalizhon* dilibatkan dengan larangan mengambil maskawin dari suami untuk istri. Akan tetapi jika sang istri terbukti melakukan fahisyah maka maskawin tersebut boleh diambil. Sedemikian kuatnya makna *Mitsaqon Ghalizhon* dalam mengikat dua insan yang disatukan dalam sebuah janji.

Selanjutnya Abu Mansur Al Maturidi dalam tafsirnya, Ibrahim al Qattan dalam *taisir al tafasir* dan Shadiq Khan dalam *tafsir fathu al bayān* menjelaskan hal yang sama dengan para mufassir sebelumnya akan tetapi dengan muatan makna yang berbeda ketiganya menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang mulia yang mengikat hati manusia dan tuhannya, yang kemudian berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Sebab kalimat *mīthāq* dalam al-Quran tidak disebutkan kecuali menggambarkan Allah dan hambanya terkait menjalankan kewajiban bertauhid, dan menjalankan hukum serta menjauhi larangannya.²⁵

Dalam Islam pernikahan merupakan perjanjian yang dilandasi ketaqwaan dan keimanan. Pernikahan dalam Islam mengedepankan konsep sakinah mawaddah wa rahmah suami dan istri menjalannya dengan dasar keimanan dan komitmen ketaqwaan dengan berlaku ma'ruf

²⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Dkk (Semarang: Karya Toha Putra, 1993).

²⁵ M. Nalima Zaky Afif, "Pernikahan Sebagai Mitsaqan Galizan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ihsan. Perbedaan antara satu dan lain merupakan rahmat bagi pasangan suami istri, sebab dalam islam perbedaan bukan memisahkan melainkan menserasikan dan melengkapi satu dengan yang lain. Melalui pernikahan terjadi perubahan hukum Allah yang sudah ditetapkanNya, dari semula yang sifatnya haram menjadi halal atas semua hubungan laki-laki dan perempuan inilah yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya di dunia bahwa manusia memiliki aturan dengan arah dan tujuan yang jelas tidak bersifat anarkis yang mementingkan nafsu duniawi yang sementara saja.

Dalam Islam, peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam kaitannya sebagai *Mitsaqon Ghalizhon* (perjanjian pernikahan yang kokoh) dijelaskan dengan baik dalam Al-Quran dan Hadits. Berikut adalah ringkasan peran dan tanggung jawab keduanya:

a. Peran dan Tanggung Jawab Suami:

- 1.) Pemimpin Keluarga: Suami dianggap sebagai pemimpin keluarga.

Ini tidak hanya berarti pemimpin dalam hal ekonomi, tetapi juga pemimpin dalam hal melindungi, membimbing, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga.²⁶

- 2.) Penyedia Ekonomi: Suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ini mencakup

²⁶ A. S. Chaniago, "Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Jurnal Landraad* 2, no.2 September (2023): 197–200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari pekerjaan yang layak dan berusaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

- 3.) Keadilan dan Kepatuhan terhadap Hukum Allah: Suami diharapkan untuk memimpin keluarga dalam kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Ini mencakup menjalankan kewajiban agama seperti shalat, zakat, dan puasa, serta menjaga keadilan dalam hubungan dengan istri dan anak-anak.
- 4.) Perlindungan dan Keamanan: Suami harus melindungi istri dan anak-anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun emosional. Ini termasuk memberikan rasa aman dan keamanan dalam hubungan keluarga.
- 5.) Keadilan dalam Perlakuan: Suami diharapkan untuk bersikap adil dalam memperlakukan istri-istrinya jika dia memiliki lebih dari satu istri (poligami). Ini mencakup memberikan perhatian, waktu, dan nafkah yang adil kepada setiap istri.²⁷

b. Peran dan Tanggung Jawab Istri:

- 1.) Kepatuhan dan Kepatuhan Terhadap Suami: Istri diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap suaminya, selama suaminya memerintahkan hal-hal yang dalam kesesuaiannya dengan hukum Islam. Ini termasuk dalam konteks perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan keluarga.

²⁷ *Ibid*, h.201-203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.) Keluarga dan Rumah Tangga: Istri memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan memastikan kebersihan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga. Ini mencakup mengurus anak-anak, memasak, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.
- 3.) Dukungan dan Bantuan Suami: Istri diharapkan memberikan dukungan emosional kepada suami dan berpartisipasi dalam membantu suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga.
- 4.) Pendidikan Anak: Istri berperan penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak dalam ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang baik. Istri juga harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan kepada anak-anak.²⁸
- 5.) Keadilan dalam Perlakuan: Istri harus bersikap adil dalam memperlakukan suami dan tidak memihak salah satu anak dari suami jika suami memiliki lebih dari satu istri (poligami). Istri juga harus berusaha untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip adil dalam hubungan keluarga.

Karena itu kata *Mitsaqon Gholizhon* yang diambil dari kedua belah pihak suami dan isteri itu adalah janji kepada Allah swt untuk menunaikannya dan ia telah membingkai kehidupan bersama diantara suami isteri itu, dan memuat aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama masa menempuh kehidupan bersama.

²⁸ *Ibid*, h. 204-205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ayat – Ayat Tentang *Mitsaqon Gholizhon*

Mitsaq diambil dari kata wasaqa yang berarti mengikat dengan kukuh yakni perjanjian yang diikat dengan kukuh. Allah mengambil perjanjian yang sangat kukuh dari seorang laki laki yang menikahi wanita sebagai pendamping atau teman hidupnya. Maka dari sini yang dimaksud *Mitsaqon Gholizhon* adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh.²⁹ Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَرَ مِنْكُمْ
مِّيقَاتاً غَلِيظاً

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS An-Nisa [4]: 21)³⁰

Surah An-Nisa ayat 154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الْطُّورَ بِمِيقَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا
تَعْدُوا فِي الْسَّبِيلِ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِيقَاتاً غَلِيظاً

Artinya: “Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Tharsina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: Janganlah kamu melanggar peraturan

²⁹ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 66–76.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejermah Al-Qur'an, 2002), h. 104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”³¹

Surah al-Ahzab ayat 7:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”³²

Kata dan istilah *Mitsaqon Ghalizhon* terdapat tiga peristiwa tempat di dalam al-Qur'an yaitu pertama, ³³ perjanjian dengan bani Israel, QS. An-nisa': 154. Kedua perjanjian dengan para rasul ulul azmi qs: al-ahzab : 7. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan mengikat suatu perjanjian dalam bentuk pernikahan. Qs. An-nisa: 21. tersebar dalam dua surah dan terdapat tiga ayat al-qur'an akan tetapi memiliki redaksi dan tujuan masing-masing. Sesuai dengan asbabun nuzul ayat tersebut. seperti dalam surah an-nisa ayat 154 *Mitsaqon Gholizhon* yang dimaksud ialah perjanjian Allah terhadap bani kaum israel (bani israel). Selanjutnya dalam surah al -Ahzab Allah menjelaskan perjanjian kepada para rasul ulul azmi dan yang terakhir surah an - Nisa ayat : 21 menjelaskan perjanjian dalam suatu pernikahan guna mencapai pada tingkatan pernikahan yang dirhidoi oleh Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya serta meneruskan atau mewarisi keturunan yang mampu mengantarkan kedua

³¹ *Ibid*, h.138

³² *Ibid*, h. 603

³³ Nurul Hidayah, *op.cit*, h. 77- 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanya menuju tempat yang diidam-idamkan oleh setiap umat Islam yakni surga jannatun nai'm. ³⁴

3. Prinsip-Prinsip *Mitsaqon Gholizhon*

Konsep *Mitsaqon Gholizhon* lebih banyak disebutkan sebagai konsep pernikahan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari uraian para mufassir seperti Al Thabari, Al Jalalaini, Al Qurtubi, Al Maragi, Al Razi dan Rasid Ridho. Sejalan dengan hal ini Al Qurtubi menguraikan beberapa prinsip yang dapat disebut sebagai konsep mītsāqan ghalīzhan. Menurutnya konsep ini memiliki empat prinsip yang dapat diuraikan.³⁵

- a. Prinsip yang pertama dalam konsep *Mitsaqon Gholizhon* adalah taqwa kepada Allah dalam perkara wanita. Ketaqwaan ini merupakan prinsip dasar dimana Allah memberikan amanah kepada seorang laki-laki yang amanah itu berimplikasi pada halalnya seorang wanita yang dinikahinya. Ketaqwaan pada perkara perempuan ini berkaitan dengan Allah memberikan fitrah dalam hati manusia berupa syahwat menyukai wanita anak keturunan dan harta yang berlimpah.
- b. Prinsip kedua ialah sikap *imsak* (menahan diri) dengan cara yang baik atau melepaskan (tali pusaka) dengan kebaikan (*imsakun bi ma'rufin aw tashrihun biihsanin*). Prinsip kedua lebih mengarah kepada sikap seorang suami kepada istrinya dan juga sebaliknya. Hendaklah seorang suami memperlakukan yang baik terhadap istri-isti kalian, hal ini

³⁴ Nurul Hidayah, *op.cit*, h.80-82.

³⁵ Shalahuddin Et Al., "Mitsaqan Ghaliza's Concept As A Solution To The Feminist Perspective On The Concept Of Marriage " , *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan pesan yang disampaikan rasulullah yang menganjurkan berakhlaq yang mulia dan menjauhkan siksaan terhadap istri serta berkata yang baik dan lembut terhadapnya. Sebab seorang suami telah mengambil dirinya berdasarkan amanah Allah dan dihalalkan dirinya kepada suami atas kalimat Allah. Dengan begitu dapat difahami bahwa dalam pernikahan tidak sama sekali diperbolehkan berlaku kasar terhadap pasangan, berakhlaq karimah dan saling mengasihi menjadi kunci dari pernikahan.³⁶

- c. Prinsip ketiga komitmen akad nikah, Ibnu Katsir dan Ibnu Abdi Salam menguraikan makna yang lebih detail dengan menjelaskan perjanjian itu merupakan akad dalam pernikahan. Akad dalam pernikahan menjadi perjanjian seorang laki-laki untuk menjaga istri dengan cara yang baik dan melepaskannya dengan cara yang baik. Perjanjian ini dilandasi ketaqwaan dan keimanan yang kemudian diambil dari seorang laki-laki sebagai suami. Dimana nantinya perjanjian ini akan mengikat antara kedua belah pihak untuk berbuat yang ma'ruf dan untuk meninggalkan yang mungkar, sebagaimana para anbiya yang diikat kewajiban *tabligh al risalah* dan *bani israel* yang diikat perjanjian yang kuat untuk mengamalkan hukum di dalam taurat. Dengan begitu perjanjian ini kemudian mengikat suami dan istri dengan akad pernikahan dimana seorang suami menjadi pelindung bagi istrinya, dan

³⁶ Siswanto, “ Memahami Makna Mitsaqqan Ghalizhan Dalam Al-Qur’ān “, *Tafsakkur : Jurnal Ilmu Al-qur’ān dan Tafsir* 2, no.1 (2021).30-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia bertanggung jawab untuk menjaga istrinya dengan ma'ruf dan melepaskannya dengan berihsan.³⁷

- d. Prinsip keempat merupakan anak yang sholeh sebagai amanah dari Allah. Perkara ini disampaikan Rasulullah dalam hadist, dimana jika wafat seorang manusia maka akan terputus segala amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendokannya. Berkennaan dengan itu, kewajiban sepasang suami dan istri ialah mampu mendidik dan membimbing anaknya menuju kesholehan, sebab setiap anak yang lahir kedunia berada dalam keadaan fitah yang suci dimana mereka memegang perjanjian *mīthāq* keimanan dan ketauhidan kepada Allah dan kedua orangtuanya memiliki peran penting dalam membimbingnya.³⁸

Dengan demikian, konsep *Mitsaqon Gholizhon* dalam pernikahan Islam menunjukkan suatu perjanjian yang kuat dan suci, diiringi dengan nilai-nilai ketaqwaan, keharmonisan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Konsep ini menekankan kesetiaan, keadilan, dan keterpaduan dalam ikatan pernikahan.

4. Ciri-Ciri Karakter *Mitsaqon Gholizhon*

Mitsaqon gholizhon dalam pernikahan memiliki makna mendalam yang bukan hanya sekedar ikatan lahiriah semata, tetapi juga ikatan batiniah yang melibatkan komitmen, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Berdasarkan kajian Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para pakar

³⁷ *Ibid*, h. 33

³⁸ *Ibid*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam, terdapat beberapa karakteristik penting dari *mitsaqon gholizhon* yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam konteks pernikahan, termasuk pernikahan poligami.³⁹

a. Adanya Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan salah satu ciri utama dari *mitsaqon gholizhon*. Dalam pernikahan, suami dan istri bukan hanya sekedar menjalani hubungan sebagai pasangan secara fisik, tetapi lebih dari itu, keduanya terikat dalam sebuah perjanjian suci yang memerlukan komitmen kuat dan tanggung jawab penuh. Komitmen ini meliputi kesiapan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala dinamika dan permasalahannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Azizah bahwa pernikahan bukan hanya sekedar akad formal di hadapan penghulu dan saksi, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki makna mendalam. Komitmen ini terlihat dari adanya kesadaran dan kesiapan suami untuk menjadi pemimpin keluarga serta kesiapan istri untuk menjadi pendamping setia, saling menjaga, menghargai, dan memenuhi kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.⁴⁰

Dalam konteks poligami, komitmen dan tanggung jawab ini menjadi semakin penting karena suami dituntut untuk mampu

³⁹ Khabib Musthofa and Subiono Subiono, “Spirit Mitsaqqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no.01 (2020): 74–91

⁴⁰ Azizah, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab bukan hanya kepada satu istri, tetapi kepada lebih dari satu istri beserta anak-anak yang lahir dari masing-masing pernikahan tersebut. Hal ini memerlukan kesiapan mental, finansial, serta moral yang kuat dari seorang suami.

b. Adanya Keadilan dan Kejujuran

Karakteristik berikutnya dari *mitsaqon gholizhon* adalah adanya keadilan dan kejujuran. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tentang pentingnya berlaku adil dalam pernikahan poligami:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَثَ وَرِبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ
أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (bilamana kamu mengawini lebih dari seorang), maka (kawinilah) seorang saja..." (QS. An-Nisa: 3).⁴¹

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam pernikahan poligami. Tanpa adanya keadilan, maka pernikahan poligami akan melahirkan ketidakadilan, kekecewaan, dan bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Keadilan yang dimaksud mencakup pemberian nafkah lahir dan batin, perhatian, kasih sayang, waktu, dan perlakuan yang seimbang kepada seluruh istri dan anak-anak.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan Al- Muhammadi*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penerjemah Al- Qur'an, 2002) h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain keadilan, kejujuran juga menjadi hal yang penting dalam pernikahan. Kejujuran merupakan pondasi dalam membangun kepercayaan antara suami dan istri. Dalam pernikahan poligami, kejujuran sangat diperlukan terutama dalam mengkomunikasikan kondisi, masalah, dan situasi yang dihadapi kepada masing-masing istri agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kecemburuhan yang berlebihan.

c. Mengandung Kasih Sayang dan *Mawaddah*

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)."⁴² (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dibangun di atas landasan kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Kasih sayang dalam pernikahan merupakan ekspresi cinta yang tulus antara suami dan istri. Dengan adanya kasih sayang, maka kehidupan rumah tangga akan terasa lebih harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan.⁴³

⁴² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan Al- Muhammin*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penerjemah Al- Qur'an, 2002) h. 585

⁴³ Azizah, *op.cit*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pernikahan poligami, kasih sayang harus dapat dibagi secara adil kepada semua istri dan anak-anak. Suami dituntut untuk mampu menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan cinta, menghindari perlakuan kasar, dan mampu memberikan perhatian serta empati kepada setiap anggota keluarganya.

d. Ikatan Spiritual dan Moral

Syahrur menyatakan bahwa *mitsaqon gholizhon* bukan hanya sebatas perjanjian hukum secara lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan spiritual dan moral yang menghubungkan antara suami dan istri dalam hubungan sakral yang harus dijaga sepanjang hidup.

Ikatan spiritual dalam pernikahan berarti bahwa suami dan istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menjadikan rumah tangga sebagai sarana untuk meraih ketenangan jiwa dan keridhaan Allah. Sedangkan ikatan moral menuntut adanya sikap saling menghargai, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁴

Dalam pernikahan poligami, ikatan spiritual dan moral sangat penting karena dapat menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan permasalahan yang mungkin timbul. Suami harus mampu menjadi figur teladan yang baik bagi istri-istrinya dan anak-anaknya.

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Maktabah Wahbah, 1998), h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menjaga Hak dan Martabat Istri

Ciri terakhir dari *mitsaqon gholizhon* adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak dan martabat istri. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pernikahan dalam konsep *mitsaqon gholizhon* sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini meliputi hak mendapatkan nafkah, hak diperlakukan dengan adil, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan kedudukan yang mulia dalam keluarga.⁴⁵

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Oleh karena itu, dalam pernikahan poligami, suami tidak boleh merendahkan atau menyakiti istri-istrinya baik secara fisik maupun psikis. Setiap istri harus mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Poligami Dalam Islam**1. Pengertian Poligami**

Kata poligami berasal dari dua kata Yunani, *gamein* atau *gamos* dan *poli* atau *polos*.⁴⁶ Kemudian menjadi poli dan gami dalam bahasa Indonesia. Poli maksudnya banyak, sedangkan gami berarti perkawinan. Oleh karena itu, poligami secara etimologi dapat didefinisikan sebagai perkawinan dengan banyak istri. Namun, dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah *ta'addud al zawjat*. Istilah ini berasal dari kata *ta'addada*, yang berarti bilangan, dan *al zawjat*, yang berarti isteri. Jika

⁴⁵ Ibid, h. 232

⁴⁶ Arisman dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua kata digabungkan, itu berarti banyak istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah jenis perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya secara bersamaan.

Dalam hal terminologi, Abdurrahman Ghazali mengatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Namun, Zakiah Daradjat mengatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki paling banyak empat istri.

Poligini atau yang dikenal dengan poligami⁴⁷ yaitu perkawinan laki-laki yang mengawini lebih dari satu isteri pada waktu yang bersamaan. Poligami merupakan masalah yang kontroversi karena dianggap memihak kepada kaum laki-laki sehingga memberikan persepsi yang pro dan kontra terhadap poligami. Menurut Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip Anik Farida, kaum perempuan menganggap poligami merupakan bentuk eksplorasi dan pelecehan terhadap martabat perempuan, karena poligami hanya jalan yang di benarkan agama untuk memuaskan nafsu, sedangkan bagi mereka yang pro poligami berpendapat bahwa poligami adalah salah satu jalan yang di sahkan agama yang disunnahkan nabi dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Halim, "Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia " *Jurnal Yuridis* 7, no. 1, (2020).

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejermah Al-Qur'an, 2002), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.⁴⁹ Dalam hal ini poligami yang bersifat akhlaqi ada 2 (dua) yaitu:

- a. Poligami *Dharuri*. Poligami *Dharuri* ini ini diperbolehkan apabila istri pertama menderita sakit sehingga tidak lagi melayani kebutuhan biologis sang suami, serta tidak mampu melayani tugas rutinnya didalam rumah. Islam memandang bahwasanya perkawinan kedua bagi suami merupakan hal yang bersifat *dharuri*/ diperbolehkan dalam masalah ini, si isteri menyarankan si suami untuk menikahi wanita lain demi mendapatkan keturunan, tetapi si isteri disarankan untuk mencari pasangan lain untuk suaminya secara ruhaniah dan perwatakan, dan sesuai dengan dirinya.
- b. Poligami *Hawa* (nafsu) Poligami ini tidak diperbolehkan apabila di dorong oleh godaan imajinasi seorang pria bahwa wanita kedua akan memberikan kenikmatan yang berbeda dari isteri pertama sehingga ia akan mengambil isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

⁴⁹ Al-qamar Hamid, "Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer," *Resili Ilah*. (Jakarta, 2005), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu, pertama poligini atau polygyny, kedua yaitu poliandri atau polyandry yaitu suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan.

Poligami secara terminologi Islam memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.⁵⁰ Poligami dalam artian ini menunjukkan bahwa mereka yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus memiliki ikatan akad secara syariat Islam dan sesuai dengan aturan negara. Syariat yang diturunkan dengan suatu kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa syariat tersebut memiliki suatu tujuan terentu, yaitu mengikuti ketentuan syariat poligami. Pola sebab-akibat yang dituangkan dalam surat an-nisa ayat 3 dan ayat 129 ini menunjukkan bahwa pola praktik poligami akan menjadi harmonis jika mengikuti aturan syariat Islam dalam menjalankannya untuk kemaslahatan rumah tangga dan lingkungan.

2. Hukum Poligami

Ulama berbeda pendapat dalam hal pembatasan jumlah wanita yang dapat dinikahi dalam satu masa, dalam literatur fiqh, paling tidak ada tiga pendapat mengenai hal tersebut. Pertama, Ulama yang menyatakan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat bahwa jumlah wanita yang dinikahi dalam satu masa bisa lebih dari empat. Pendapat ini diwakili oleh ulama Zhahiriah dan sebagian ulama syiah. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan terhadap maksimal empat orang perempuan.⁵¹ Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya poligami dapat dilakukan terhadap perempuan maksimal empat, tetapi poligami hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Seperti karena istri yang ada mandul, atau sakit sehingga tidak dapat melayani kebutuhan seksual suaminya. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh ulama Kontemporer di antaranya: Muhammad Abdurrahman, Qasim Amin, Quraish Syihab.⁵²

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah monogami dan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja. Akan tetapi dengan adanya permasalahan yang mucul, seperti poligami yang Islam memandang lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinaan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya. Maka seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan Pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵¹ Santoso, “Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021): 1–20.

⁵² *Ibid*, 21–23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974. Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawadah dan rahmah).⁵³

Perkawinan poligami dalam Islam memang tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan yang telah diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ada beberapa syarat yang diperbolehkan melakukan poligami terutama yaitu alasan suami berpoligami, adanya persetujuan isteri, adanya kemampuan suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

3. Poligami dalam Berbagai Sudut Pandang

Firman Allah dalam QS. An- Nisa ayat 3.⁵⁴

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنْهُنَّ
وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَى الَّا تَعُولُوا

⁵³ Ali and Zainuddin, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, n.d, 2007).

⁵⁴ Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan Al- Muhaimin*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, 2002) h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki. Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:⁵⁵

- a. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan ijma' para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah

⁵⁵ Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, and T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2*, no. 3 (2021): 219–220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.⁵⁶

- b. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelass bagi kita bahwa al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.⁵⁷
- c. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata "Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya".⁵⁸
- d. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung

⁵⁶ Ibnu katsir yang dikutip oleh Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, and T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 219–220.

⁵⁷ Al- Qurthubi yang dikutip oleh Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, and T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 219–220.

⁵⁸ Al-khasin yang di kutip oleh Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, and T Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 221–225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.⁵⁹

Kesimpulannya, bagi seorang suami pelaku poligami yang cinta dan kasih sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap menjadi kategori wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.

4. Syarat-Syarat Poligami

Peraturan dan perundang-undangan Indonesia mengatur ketat syarat-syarat yang mendasari keluarnya izin dari pengadilan untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Syarat tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami yang menginginkan istri yang lebih dari satu orang, seperti dalam undang-undang tersendiri, wajiblah ia untuk kepengadilan untuk memohon pada daerah tempat tinggalnya.
- b. Hanya untuk izinnya untuk yang menginginkan beristri lebih dari satu orang. Namun, jika seorang istri mendapatkan suatu penyakit yang berketerusan atau yang menular atau tidak dapat memberikan keturunan.⁶⁰

⁵⁹ Jalalain yang dikutip oleh Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, and T Saifullah, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 225–229.

⁶⁰ Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia,” *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 61–68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik poligami ini juga menuntut kewajiban bagi pelaku untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶¹

Pengajuan permohonan yang dilakukan ke pengadilan ini juga diatur lebih lanjut pada pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Terdapat persetujuan secara tertulis dari istri.
- b. Terdapat jaminan tertulis bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istriistrinya.
- c. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan istri dan anaknya.

Aturan yang diuraikan diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib mengirimkan surat

⁶¹ Amanda Odelia and Khairani Bakri, "Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 471–484.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan izin dengan persetujuan istri. Namun tidak berhenti sampai situ, persetujuan istri juga wajib dipertegas di muka pengadilan. Kecuali jika istri tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan atau tidak ada kabar minimal selama dua tahun. Maka hal tersebut menjadi kuasa hakim pengadilan sebagai penilai dan persetujuan istri tidak dibutuhkan lagi.

Selain persetujuan dari istri yang bersangkutan masih terdapat syarat lagi yaitu bahwa suami wajib memenuhi hak-hak istri dan menjamin dapat berlaku adil terhadapnya. Maka untuk dapat menjamin suami agar berlaku adil dibuatkan sebuah perjanjian secara tertulis. Sedangkan untuk membuktikan mampu tidaknya suami dalam menjamin kebutuhan istri ialah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerjanya atau hal lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁶²

Selanjutnya, mengenai syarat poligami di KUA atau syarat poligami bagi yang beragama Islam, secara garis besar, hukum poligami menurut hukum Islam memang tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.

⁶² Ahmadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman, "Proposisionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Qawwam* 12, no. (2019): 188–201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- c. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁶³
- d. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan
- e. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri-suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁴

Dengan demikian, pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari satu orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan

⁶³ Erizka Permatasari, “Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya”, *Hukumonline.com*, no. 1 (2023): 1

⁶⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

5. **Hikmah Poligami**

Kebolehan poligami yang telah ditetapkan Al-Qur'an memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:⁶⁵

- a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari isteri kedua, jika isteri pertama mandul, karena tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperbanyak keturunan, seperti yang diisyaratkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1.
- b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika isterinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- c. Untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.
- d. Bila isteri telah tua, dan mencapai umur ya'isah (tidak haid) lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak, dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.

Hikmah yang dapat kita pelajari dari praktik poligami Rasulullah saw, terbagi 4 bagian, yaitu hikmah *ta'limiyah* (hikmah pengajaran),

⁶⁵ Mahjuddin, "Masailul Fiqhiyah" (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 60–61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah *tasyri'iyyah* (hikmah syari'at), hikmah *ijtima'iyyah* (hikmah sosial), dan hikmah *siyasiyyah* (hikmah politik).⁶⁶

a. Hikmah Pengajaran

Tujuan poligami Rasulullah adalah untuk mencetak ibu pendidik yang professional mengajari wanita-wanita tentang hukum-hukum agama Islam yang hanif, terutama tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti haid, nifas, janabah, thaharah, dan lain-lain.

b. Hikmah Syariat

Hikmah syariat dalam praktik poligami Rasulallah SAW bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat jahiliyah, seperti menjadi anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Orang Arab sebelum Islam sering menjadikan anak angkat yang bukan darahnya sendiri menjadi anak kandung dalam hukum waris, kawin, talak, dan lain-lain.

c. Hikmah Sosial

Perkawinan Rasulullah dengan sebagian istrinya ditujukan untuk mempererat hubungan sosial (masyarakat) satu sama lain berdasarkan perintah Islam (seperti dengan Abu Bakar as-Siddiq dan Umar ibnu Khattab), untuk memperkuat hubungan kekeluargaan

⁶⁶ Nur Burhanuddin, Wan Hasan, And Jali, "Faktor Dan Hikmah Poligami Rasulullah Saw," *Conference.Kuis.Edu.My* 2019, no. Thiqah (2019): 175–188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa Arab, serta untuk menyebarkan dan melancarkan dakwah Islamiah ke dalam lingkungan sosial yang lebih beragam.⁶⁷

d. Hikmah Politik

Pada hakikatnya, pernikahan seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga tertentu akan membentuk ikatan kekeluargaan yang mendatangkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Atas dasar pertimbangan itu, Rasulullah saw melakukan pernikahan dengan istri-istri beliau. Beliau menikahi sebagian istrinya untuk melunakkan hati mereka dalam rangka memperlancar perjalanan dakwah dan pendirian daulah Islamiah.

C. Ketentuan Poligami Di Indonesia

Di Negara Indonesia, permasalahan poligami ini diberikan aturan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana tujuan utama perkawinan adalah membina rumah tangga yang bersifat kekal, dilanjutkan dengan dasar perkawinan adalah monogami yang tertera pada pasal 3. Adapun kriteria berpoligami pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadilan berhak memberikan izin atau tidak pada seorang suami yang berkeinginan memiliki istri lebih dari satu, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila:⁶⁸

1. Istri tidak menjalankan sebagai istri.

⁶⁷ *Ibid*, h. 189-192.

⁶⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak bisa memberikan keturunan.

Pada dasarnya dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil argumen yaitu jika perkawinan poligami ini diper mudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.⁶⁹

Selain UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur syarat pengajuan permohonan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55, terdapat syarat utama yang wajib dipenuhi oleh suami yang ingin mengajukan izin poligami. Isi dari pasal ini menyatakan bahwa:

⁶⁹ Siti Nor Aisyah Eat al, "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia", *Mizanarrah* 6 , no. 1 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suami hanya boleh memiliki hingga empat istri pada saat yang sama.
2. Syarat utama bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri adalah kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 55 ini menegaskan bahwa perilaku adil seorang suami menjadi syarat utama yang sangat diperhatikan. Bahkan jika suami tidak dapat memenuhi syarat ini, ia dilarang untuk melakukan poligami. Untuk menjamin terpenuhinya hal-hal di atas, pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih detail untuk dijadikan pedoman dan panduan para hakim dalam memutuskan izin poligami yang diajukan. Aturan yang detail tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dengan bunyi sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya persetujuan dari Istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.⁷⁰
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau Surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

⁷⁰ Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Jakarta: (Lembaran Negara RI Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara, 1975).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dari sini sangat jelas terlihat bahwa prinsip utama dalam pernikahan poligami di Indonesia adalah keharusan suami memiliki kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Karenanya, Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa alasan, persetujuan istri, kemampuan suami, dan jaminan keadilan dalam rumah tangga poligami pemohon. Hal ini agar terpenuhinya prinsip utama tersebut dapat terjamin sehingga akan mendatangkan maslahat bagi setiap unsur dalam rumah tangga poligami.⁷¹

Adapun prosedur yang dilalui, suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di daerahnya. Selanjutnya, pengadilan melalui majelis hakim yang ditunjuk, memeriksa permohonan tersebut secara rinci dalam rangkaian persidangan berikut dokumen-dokumen penunjang sebagaimana yang telah diatur. Jika persyaratan telah terpenuhi, dan tidak adanya penghalang, maka majelis hakim dapat memberikan izin poligami kepada pemohon tersebut. Setelah itu, suami dapat mencatatkan pernikahan poligaminya di hadapan pejabat pencatat pernikahan dengan membawa surat izin poligami yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

⁷¹ Muhammad Nur et al., “Al- Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah ,” *Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hukum Keluarga Islam

1. **Pengertian Hukum Keluarga Islam**

Nama lain dari Hukum Keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* dalam bahasa Arab, seperti halnya *Nidham al-Usrah*, dimana *al-Usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.⁷²

Penggunaan istilah “hukum keluarga” maknanya adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga, sama dengan definisi dari hukum keluarga Islam itu sendiri. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.⁷³

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya membahas pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus,

⁷² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia TAZZAFA, 2010), h. 5-7.

⁷³ Husni dan Muhammad Yasir, “Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga”, *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ulama Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu “*munakahat*”. Bab ini merupakan bagian yang terpisah dari empat bagian, yaitu: Ibadah “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan”, kemudian *Mu'amalah* adalah hukum yang mengatur hubungan manusia di bidang materi dan perpindahannya, lalu *Uqabah* adalah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta kepentingan umum dan negara, kemudian *Munakahat* adalah hukum yang mengatur interaksi antara anggota keluarga.⁷⁴

Salah seorang Ulama kontemporer yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu Ibadah dan *Mu'amalah*, kemudian dibagi lagi menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga (al- ahwal al-syakhsiyah) yaitu hukum

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga ...*, Loc.cit, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, perceraian (talak, khuluk, dan lain-lain), nasab, pemeliharaan, wasiat, dan pewarisan.⁷⁵

Jika kita mengambil definisi hukum keluarga dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf “*al-ahwal al-syakhsiyah*” sebagai pedoman kita:

- a. Hukum keluarga (*usrah*), yang diawali dengan lamaran dan diakhiri dengan perpisahan karena kematian atau perceraian.
- b. Hukum harta keluarga (*amwal*), yang mengatur hal-hal seperti warisan, wasiat, wakaf, dan hal-hal serupa yang menyangkut mendapatkan atau memberi.
- c. Hukum anak di bawah umur dan perwalian.

Adapun cakupan Hukum Keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha*) dalam kitab-kitab fikih adalah:

- 1) Tata cara meminang
- 2) Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah:
 - i. Akad nikah.
 - ii. Wali Nikah
 - iii. Saksi dalam perkawinan.
 - iv. Mempelai.
- 3) Mahar.
- 4) Mahram.

⁷⁵ Husni dan Muhammad Yasir, “*Prinsip Hukum Islam ..*”, Loc.cit, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- 6) Poligami.
- 7) Hak dan kewajiban suami dan istri.
- 8) Nafkah.
- 9) Perceraian.
- 10) *Iddah*.
- 11) *Ruju'*.
- 12) Hubungan anak dan orang tua.
- 13) Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
- 14) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- 15) Masalah waris:⁷⁶
 - i. Ahli waris.
 - ii. Besarnya bagian warisan.
 - iii. *Aul dan rad*.
 - iv. *Hibah*

3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Mengenai Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan UUD, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia relatif terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya, dapat dilindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga ...*, Loc.cit, h. 13-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang di Indonesia sendiri yang berakar dari hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁷⁷

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menegaskan pentingnya hukum Islam dalam urusan perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan dengan norma, aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti dalam hal penentuan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita telaah undang-undang tersebut, beberapa undang-undang perkawinan di Indonesia sebenarnya identik dengan yang terdapat dalam fikih klasik, meskipun ada yang berbeda. Namun, jika kita tinjau apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua mazhab berbeda.

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitik beratkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran peneliti, penelitian terkait dengan Mitsaqaq Ghalizha merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti

⁷⁷ Eko Setiawan, “ Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia “de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 6 , no. 2 (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi maupun tesis dari berbagai segi atau bidang keilmuan. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul *“Konsep Mitsaqqan Ghalizhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis tentang Konsep Pernikahan”* Vol. 1, No 2 tahun 2023 yang diteliti oleh Henri Shalahuddin, M Sofian Hidayat, Allam Setiawan N, M Ammar Tsaqib, Ahmad Jamil. Dalam konteks penelitian ini, konsep mītsāqqan ghalīzhan diletakkan sebagai respons terhadap problem cara pandang feminism yang menganggap pernikahan dan keluarga hanya membawa kesengsaraan serta ketertindasan bagi perempuan.⁷⁸ Dengan menggunakan metode library research dan analisis konten, penelitian ini menemukan bahwa konsep *mitsaqqan ghalizhan* dalam pernikahan Islam menunjukkan suatu perjanjian yang kuat dan suci, diiringi dengan nilai-nilai ketaqwaan, keharmonisan, dan saling pengertian antara suami dan istri.
2. Artikel yang berjudul *“Spirit Mitsaqon Gholidzon Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah”* Volume 2 No. 2 Juni 2020, yang ditulis oleh Khabib Mustafa dan Subiono, magister Ekonomi Syariah Iain Palangka Raya dan pegawai KUA Kec. Arut Selatan. Dalam jurnal ini membahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan atau penguatan keluarga melalui nilai-nilai *Mitsaqqan Ghalizha* yang mengajarkan keikhlasan dan komitmen dalam membangun

⁷⁸ Shalahuddin et al., “Mitsaqqan Ghaliza’s Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage.” *Jurnal of Islamic and Occidental Studiees* 1, no. 2 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan tidak secara spesifik membahas tentang upaya penguatan keluarga namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terkait penafsiran QS. An-Nisa' ayat 21 yang membahas tentang *Mitsaqaan Ghalizha* sebagai konsep pernikahan berdasarkan pada komparasi pendapat para Mufassir.⁷⁹

3. Artikel yang berjudul “*Konsep Keadilan Dalam Praktik Poligami Rasulullah*” Volume 3 Nomor 2 tahun 2023, yang ditulis oleh Firda Amalia Thoyibah, Nor Fadhila Herniyanti, Rabbiatul Alawiyah. Jurnal ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil, adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah baik lahir maupun batin, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Kemudian jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat orang, tidak membuat lalai beribadah kepada Allah SWT, mampu menjaga kehormatan para istrinya, dan tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk

⁷⁹ Khabib Musthofa and Subiono Subiono, “Spirit Mitsaqaan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2020): 74–91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi.⁸⁰

4. Artikel yang berjudul “*Makna Mitsaqon Ghalizhon Perspektif Tafsir Almunir (Kajian Atas Surah An-Nisa: 21)*” Volume 15 No. 2 tahun 2023, yang ditulis oleh Yeti Dahlina, Ahmad Ishom Pratama Wahab. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna Mitsaqon Ghalidzon dalam surah An-Nisa ayat 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian library research. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan teknik analisa data deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna Mitsaqon Ghalidzon dalam Tafsir al-Munir adalah perjanjian yang sangat agung karena melibatkan Allah di dalamnya sehingga menimbulkan konsekuensi akhirat. Allah juga memerintahkan untuk memegang janji ini secara ma`ruf dan apabila ingin diputus maka dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.⁸¹
5. Artikel yang berjudul “*Memaknai Mitsaqon Gholizhon sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam*” Volume 2, Nomor 2, September 2023 yang ditulis oleh Abdi Samra Chaniago. Jurnal ini membahas bagaimana pemahaman dan pelaksanaan *Mitsaqan Ghalizha* memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga Islam. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik, kesetiaan, dan saling

⁸⁰ Firda Amalia Thoyibah, Nor Fadila Herniyanti, and Rabbiatul Alawiyah, “Konsep Kedilan Dalam Praktik Poligami Rasulullah,” *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 44–58.

⁸¹ Dahlina and Wahab, “Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21.” *An- Nur : Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian antara suami dan istri. Dengan memahami makna *Mitsaqaan Ghalizha* dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pasangan Muslim dapat membentuk pernikahan yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kepercayaan. Jurnal ini mengilustrasikan bagaimana *Mitsaqaan Ghalizha* mencerminkan nilai-nilai kesetiaan, komunikasi yang efektif, dan tujuan bersama, semua yang berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga Muslim. Dengan kata lain, pemahaman dan implementasi *Mitsaqaan Ghalizha* adalah kunci utama dalam mencapai harmoni dan kesejahteraan dalam keluarga Islam.⁸²

6. Artikel yang berjudul “*Revitalisasi Nilai Mitsaqaon Gholizhon Keluarga Poligami Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Di Era Disrupsi*” Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023 yang ditulis oleh Nina Agus Hariati. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya poligami sirri adalah karena beberapa hal; Pertama, pergeseran budaya yang semakin terbuka; Kedua, menurunnya makna dan nilai perkawinan dan Ketiga, minimnya pemahaman agama terkait regulasi poligami. Revitalisasi makna *Misaqon Gholizhon* sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif dan juga kuratif sebagai respon dari fenomena poligami sirri/illegal di masyarakat. Tentu saja harus saling bersinergi antara masyarakat dan stake holder terkait. Hal tersebut juga bisa didukung dengan adanya regulasi pernikahan khususnya poligami yang selaras dengan tujuan revitalisasi yang sedang diusahakan.⁸³

⁸² Chaniago, “Memaknai Mitsaqaon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam.”, *Landraad* 2, no. 2 (2023)

⁸³ Nina Agus Hariati, “Revitalisasi Nilai Mitsaqaon Ghalidza Keluarga Poligami dalam Pluralisme Hukum Keluarga di Era Disrupsi”, *Juriah: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Artikel yang berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)*” Volume 4 Nomor 2 (April 2021) ditulis oleh Annisa, Teuku Yudi Afrizal, T. Saifullah. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang melakukan perkawinan poligami yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami karena kurang memahami hal yang membolehkan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap isteri dan anak-anaknya.⁸⁴
8. Artikel yang berjudul “*Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim*” Volume 10 No 2 tahun 2024, yang di tulis oleh Ahmad Fuadi, Devi Anggreni, Fitriyani penelitian ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hal yang bisa diterapkan oleh sembarang orang. Poligami, dalam ajaran Islam, diizinkan sebagai solusi

⁸⁴ Yusuf, Afrizal, and Saifullah, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)*.” 4, no.2 (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi darurat, bukan sebagai pilihan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan pintu darurat yang diperuntukkan bagi mereka yang menghadapi situasi khusus, seperti kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang terpinggirkan atau anak-anak yang membutuhkan perhatian. Poligami yang diajarkan Islam bukanlah sebuah keharusan atau hak mutlak, melainkan sebuah solusi yang bersyarat. Melalui Surat An-Nisa ayat 3, Allah SWT memberikan panduan yang sangat jelas bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam poligami. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, poligami dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah sosial, melindungi hak perempuan, dan menegakkan keadilan. Namun, jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka Islam mengarahkan untuk menikahi satu istri saja sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak. Suami yang berpoligami harus mampu bertindak adil dan bijaksana, tidak hanya berdasarkan syarat-syarat tertentu, melainkan lebih pada pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, poligami harus dipandang sebagai keputusan yang penuh tanggung jawab, bukan sebagai hal yang dilakukan sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi saja.⁸⁵

9. Artikel yang berjudul “ *Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974 Vol4, No 2 tahun 2021*, yang ditulis oleh, Khoirul Muzakki, Hendri Coirun. Dalam jurnal ini membahas poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya

⁸⁵ Ahmad Fuadi et al, “Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan sehingga harus ditolak secara teori. Poligami merupakan syari'ah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syari'ah poligami ini bisa dilaksanakan. Mana kala seseorang memiliki kesanggupan, kemudian ia beristri lebih dari satu orang, dan hal ini merupakan kebutuhan dirinya sehingga ia tetap dapat memelihara muru'ah, serta ia bisa berbuat adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena dengan jalur poligami, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat, manakala poligami digeneralisir, seakan-akan ia syari'ah yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.⁸⁶

0. Artikel yang berjudul "*Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami terhadap Beberapa Wanita sekaligus dalam Konsep Poligami menurut Hukum Perkawinan*" Volume 1 No 1 tahun 2023, yang di tulis oleh Katsalani, Rahmida Erliani, Nurunnisa. Dalam jurnal ini membahas tentang Pengaturan perkawinan seorang pria dengan beberapa wanita sekaligus

⁸⁶ Khorun Muzakki, Hendri Choirun "Fenomena Poligami antara solusi sosial dan wisata seksual dalam analisis hukum islam dan UU no.1 tahun 1974" *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 4, no. 2 (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami menurut hukum perkawinan yakni belum diatur atau tidak ada, karena dalam perkawinan ini tidak di ketahui siapa yang harus minta ijin pengadilan apakah istri pertama, istri terdahulu atau calon istri maka hal ini membuat tidak akan ada penghulu/petugas pencatatan perkawinan yang mau dan bersedia untuk mencatatkan PP No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan UU perkawinan (pasal 2 ayat 1), memang perkawinan ini sah dan diperbolehkan karena sesuai dengan firman allah dalam surat An-nisa yang menjelaskan bahwa kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Maka yang demikian itu tidak ada bedanya antara menikahi dua orang wanita sekaligus di waktu yang sama, atau di waktu yang sedikit berbeda selama tidak dalam satu akad (poligami), sidang isbat mungkin menjadi jawaban namun patut digaris bawah tidak semua pernikahan bisa di itsbatkan di pengadilan agama. karena tidak ada aturan hukum perkawinan yang mengijinkan pencatatan pernikahan dengan beberapa wanita sekaligus. Maka perkawinan poligami yang tidak di lakukan pencatatan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dan di anggap tidak pernah terjadi. Implikasi yuridis pada perkawinan seorang pria dengan beberapa orang wanita sekaligus dalam konsep poligami dilihat dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maka perkawinan dengan beberapa wanita sekaligus tanpa adanya izin dari pengadilan sah menurut hukum islam karena sahnya perkawinan poligami tidak digantungkan oleh pencatatan, isbat atau ijin pengadilan namun berdampak timbulnya impilkasi yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap hak wanita secara yuridis terkait legalitas formal perkawinan ini tidak memenuhi syarat suatu perkawinan poligami karena tidak adanya izin dari pengadilan setempat, pasal 56 ayat 3 khi menjelaskan apabila perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. implikasi hukum bagi isteri dari perkawinan seoarang pria dengan beberapa wanita sekaligus tidak berhak menuntut hak dan nafkah ataupun warisan dari suaminya. karena poligami dengan beberapa wanita sekaligus ini bukanlah poligami biasa yang sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU perkawinan, yakni kawin bersamaan atau sekaligus akan menyebabkan aturan hukum baru dan sudah semestinya hakim menolak ijin poligami tersebut, seharusnya isbat bukanlah jawaban untuk menyelesaikan masalah poligami dengan beberapa wanita sekaligus.⁸⁷

11. Thesis yang berjudul “ *Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)* ” yang ditulis oleh Dayan Fithoroini (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada alasan mengapa keluarga salafi melakukan poligami sirri, dengan beberapa alasan yang cukup beragam, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial atau budaya, tetapi juga aspek agama yang sangat mendalam. Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, di mana seseorang merasa bahwa memiliki lebih dari

⁸⁷ Katslaini Rahmida Erliani, dan Nurunnisa., Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami terhadap Beberapa Wanita sekaligus dalam Konsep Poligami menurut Hukum Perkawinan” *Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu istri dapat mengatasi kebutuhan tersebut, terutama jika ada masalah dalam pernikahan monogami yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh istri pertama. Kebutuhan biologis ini sering kali dijustifikasi dengan pandangan bahwa poligami adalah solusi yang sah dalam Islam, karena hal ini diperbolehkan dalam al-Qur'an. Selain itu, alasan mengikuti Rasulullah SAW juga menjadi salah satu motivasi utama di kalangan keluarga salafi dalam praktik poligami. Dalam perspektif mereka, Rasulullah Muhammad SAW, sebagai teladan terbaik umat manusia, memiliki lebih dari satu istri. Sehingga, bagi sebagian kalangan, mengamalkan poligami dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mengikuti sunnah Nabi, yang dianggap dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga alasan Menolong perempuan yang mungkin dalam keadaan kesulitan, seperti janda yang tidak memiliki pendapatan atau status sosial yang jelas, menjadi alasan yang cukup kuat untuk melaksanakan poligami. Selain itu, alasan untuk menghindari zina juga menjadi salah satu alasan yang sangat relevan dalam praktik poligami di kalangan keluarga salafi. Dalam ajaran Islam, zina adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap umat. Oleh karena itu, dengan menjalankan poligami, mereka merasa dapat menghindari perbuatan zina, yang menurut mereka bisa terjadi jika mereka tidak bisa menahan hawa nafsu. Dalam hal ini, poligami dipandang sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta melindungi diri dan keluarga dari dosa besar.⁸⁸

⁸⁸ Dayan Fithoroini, "Poligami Dalam Nikah Sirri " (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Thesis yang berjudul “ *Pemenuhan Nafkah Pasangan Poligami Dari Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)* ” yang ditulis oleh Alvin Nuryaqin pada tahun 2023 penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah terhadap pasangan poligami tidak tercatat di desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dianggap normal dan tidak melanggar norma sosial di beberapa tempat, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat dengan tradisi agama yang kuat. Namun, praktik poligami seringkali tidak diiringi dengan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu syarat utama poligami menurut hukum Islam adalah keadilan, terutama dalam hal pemberi. Dan sering kali istri kedua tidak dapat pembagian nafkah yang adil.⁸⁹
13. Artikel yang berjudul “ *kajian yuridis terhadap perkawinan poligami yang tidak tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)* ” Volume IV Nomor 2 tahun 2021, yang ditulis oleh Annisa, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah. Jurnal ini membahas tentang perkawinan poligami yang tidak tercatat, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan oleh beberapa masyarakat Kota Panton Labu. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat dilakukan tanpa ada izin dari isteri pertama. Dan kurangnya pemahaman terhadap syarat-syarat dan

⁸⁹ Alvin Nuryaqin, “ *Pemenuhan Nafkah Pasangan Poligami Dari Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)* ”, (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan yang membolehkan melakukan perkawinan poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan secara ketat. Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak dicatat terhadap anak dan juga isteri sangatlah merugikan baik secara hukum atau sosial terutama isteri dianggap tidak sah, tidak berhak mendapatkan warisan bila suaminya meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan dan kurangnya kasih sayang. Dan juga dampak dari anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat yaitu , anak tidak dapat mengurus akta kelahiran karena orang tua nya tidak memiliki akta nikah. Penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak tercatat, dengan melakukan permohonan suami isteri dengan cara perihal permohonan pengesahan nikah sirri poligami dengan cara Itsbah Nikah apabila putusan hakim mengabulkan gugatan pengesahan nikah sirri poligami yang diajukan tersebut, maka dapat dijadikan dasar pencatatan pernikahan sirri, selanjutnya pemohon dapat mengurus pencatatannya di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk administrasi kependudukan lainnya dapat dilakukan di Kantor Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil setempat termasuk untuk pengurusan Akta Kelahiran anak.⁹⁰

4. Artikel yang berjudul “ *Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah* “ Volume

⁹⁰ Annisa et al, “kajian yuridis terhadap perkawinan poligami yang tidak tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum 4*, no. 2 (2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 No 1 tahun 2024, yang di tulis oleh Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sbat nikah dalam poligami sangat penting untuk melindungi perempuan, terutama dengan menjamin bahwa mereka memiliki hak yang sama seperti hak untuk meminta cerai, perlakuan adil, hak waris, dan hak lainnya. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 KHI, pasangan yang melakukan poligami siri memiliki hak untuk mendapatkan jaminan payung hukum karena poligami siri juga memiliki dasar untuk memiliki buku nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Hal ini disebabkan oleh isbat poligami siri sebagai peningkatan status sosial istri dalam masyarakat karena telah menerima label yang sah dari negara. Orang-orang yang melakukan perkawinan poligami secara siri mungkin memiliki hak untuk mengajukan isbat nikah dengan beberapa persyaratan dan tentu saja dengan mengikuti prosedur yang ketat dan runtut. Menurut As-Syatibi, dari sudut pandang maslahah mursalah, ia berfungsi sebagai perantara jika dinisbatkan kepada daeudi dan sebagai keringanan jika dinisbatkan kepada hajiyat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa isbat nikah memungkinkan pernikahan poligami secara bertahap sebagai jaminan atas unsur daruri bagi perempuan sekaligus sebagai peringangan atas kepentingan hajiyat.⁹¹

5. Artikel yang berjudul “ *Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Di*

⁹¹ Rozendana, saiban kasuwi, yasin noer, “ Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah “, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no.1 (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia “ Volume 2 No 2 tahun 2024, yang ditulis oleh adlan Muhajir, Maulidin, M.Dwika Ardhana, M.Afdul Soleh, Wizalkarnaen Hasibuan. Penelitian ini menunjukkan Salah satu faktor utama yang mendorong poligami secara tidak sah dan tidak tercatat adalah ketidaktahanan akan ajaran agama, terutama tentang hak-hak pernikahan. Banyak laki-laki mengutamakan keinginan dan hasrat pribadi mereka daripada mempertimbangkan tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul ketika mereka berpoligami. Mereka hanya melihat poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dalam Islam, tidak memahami syarat-syaratnya yang melekat, seperti keadilan, kemampuan lahir dan batin, dan kesiapan untuk berperilaku adil terhadap semua istri dan anak-anak mereka. Ini pada akhirnya menyebabkan konflik rumah tangga, baik di antara para istri maupun suami-istri, yang seringkali menyebabkan perceraian dan keretakan hubungan keluarga. Poligami yang tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa persetujuan istri pertama juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, istri kedua tidak memiliki hak waris, nafkah, dan hak sosial lainnya. Anak-anak dari pernikahan yang diakui negara juga berisiko tidak tercatat secara sah sebagai anak. Ini dapat berdampak pada identitas hukum dan hak perdata mereka di masa depan. Secara hukum Islam, poligami diperbolehkan dan akad nikah tetap sah meskipun tidak memiliki izin dari istri pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keahlian ini tidak berarti bahwa Anda dapat melakukannya tanpa mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial. Prinsip mitsaqon gholizhon, atau perjanjian yang kuat dalam pernikahan, sangat ditekankan dalam Islam, yang berarti setiap pernikahan, termasuk poligami, harus dijalankan dengan benar, adil, dan melindungi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memahami makna ajaran Islam tentang pernikahan agar mereka tidak terjebak pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.⁹²

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas isu mengenai *Mitsaqon Gholizhon* dan poligami secara umum. Kedua topik ini menjadi inti pembahasan dalam penelitian tersebut, karena keduanya berhubungan erat dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti satu aspek secara terpisah, baik itu terkait dengan *Mitsaqon Gholizhon* sebagai perjanjian yang mengikat dalam pernikahan, atau poligami yang menjadi isu kontroversial dalam praktik pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan kajian lebih lanjut dengan melihat hubungan atau kaitan antara keduanya.

⁹² Adlan Muhamir, et al, “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Kelurga Islam Di Indonesia”, *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2, no.2 (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan yang sangat mencolok antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pendekatan yang digunakan dalam membahas topik-topik tersebut. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembahasan satu variabel saja, yang dapat berupa *Mitsaqon Gholizhon* atau poligami. Penelitian ini, di sisi lain, mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai interaksi atau hubungan antara kedua variabel tersebut dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai bagaimana *Mitsaqon Gholizhon* dan poligami saling terkait, serta dampak yang ditimbulkan oleh keduanya dalam praktik kehidupan berkeluarga.

Selain itu, Metode penelitian juga menjadi aspek penting yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, sering kali metode yang digunakan lebih fokus pada pendekatan kuantitatif atau analisis teks hukum, sementara dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek-subjek yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁹³

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari masyarakat Kecamatan Tambang kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan pada rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala- gejala dan fakta- fakta atau kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat.⁹⁴ Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana kehidupan rumah tangga keluarga poligami yang tidak tercatat dan upaya menerapkan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang.

⁹³ Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2020), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Alasan melakukan penelitian di Kecamatan Tambang adalah karena penulis menemukan ada beberapa keluarga poligami di Kecamatan Tambang Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga keluarga poligami yang tidak tercatat dan upaya menerapkan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁹⁵

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang Dengan jumlah informan sebanyak 10 pasang keluarga poligami di Keacamat Tambang, kepala Desa Tambang, dan kepala KUA Tambang.

D. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu tertentu di mana objek penelitian tersebut berada. Subjek penelitian di sini adalah orang – orang yang akan

⁹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.⁹⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah keluarga poligami yang tidak tercatat, kepala Desa Tambang dan kepala KUA Tambang.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti.⁹⁷ Objek penelitian disini juga merupakan masalah penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah penerapan konsep *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang, kepala Desa Tambang dan KUA Tambang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup buku- buku yang sifatnya sebagai data pendukung.⁹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada diperpustakaan, dari buku- buku, jurnal dan yang sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

⁹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

⁹⁷ Anshori Muslich and Sru Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2017), h. 114

⁹⁸ Etta Mamang Sangadi. *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data, ditambah dengan interview/ wawancara, observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁹⁹

Untuk memperoleh jawaban dari data-data di atas, penulis kemudian menggunakan beberapa teknik pengumpulan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari data di atas. Berikut teknik yang penulis gunakan :

1. Observasi

Yaitu pengamatan secara nyata dan langsung atau turun ke lokasi kejadian perkara atau masalah,¹⁰⁰ merupakan langkah pasti yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian di Kecamatan Tambang

2. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰¹ Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban informan.

⁹⁹ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 225

¹⁰⁰ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2002), h. 186

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

4. Studi Pustaka

yaitu teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelahaan terhadap buku, laporan penelitian (tesis), jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.¹⁰²

G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisa ini, teknik- teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Deduktif adalah dengan metode ini penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁰³
2. Induktif adalah dengan metode ini, penulis juga memparkan data- data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.¹⁰⁴

Adapun langkah – langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 173

¹⁰³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 26

¹⁰⁴ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabran, dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

2. Display Data

Display data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara tabel dan keseluruhan data yang diperoleh sehingga mudah untuk melakukan analisis.¹⁰⁵

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan


Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipya, 2007), h. 231

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deskriptif Analitik adalah mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta di analisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penelitian ini. Dalam metode ini, ketika data didapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Imam Suprayoga and Tabrani, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 193

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul Penerapan *Mitsaqon Gholizhon* Pada Keluarga Poligami yang Tidak Tercatat Di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam yang merupakan jawaban terhadap rumusam masalah yang terdapat pada Bab I, penulis menyimpulkan :

1. Beberapa faktor yang menyebabkan poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambang antara lain adalah kurangnya pemahaman agama dan hukum, di mana seorang suami tidak mengetahui bahwa pencatatan pernikahan juga merupakan bagian dari menjaga keadilan hak-hak istri dan anak. Faktor ekonomi, di mana seorang suami merasa keberatan jika harus melalui proses hukum yang memerlukan biaya dan dokumen resmi. Keegganan istri pertama untuk memberikan izin, sehingga suami memilih untuk menikah diam- diam tanpa melalui prosedur resmi di pengadilan agama, dan faktor karir, di mana seorang suami merasa karinya akan terancam jika pernikahan kedua di catatkan.
2. Penerapan *mitsaqon gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang hakiki. Banyak suami yang menjalani pernikahan kedua atau lebih tanpa pemahaman yang mendalam terhadap makna *mitsaqon gholizhon* sebagai perjanji suci dalam pernikahan. Faktor budaya atau tradisi membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang suami beranggapan penerapan *mitsaqon gholizhon* dalam pernikahan itu tidak penting. Faktor ekonomi, banyak pasangan yang merasa terbebani oleh biaya dan prosedur administratif yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau melalui jalur hukum yang sesuai. Dan kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan sikap individu terhadap institusi pernikahan. Jika masyarakat sekitar tidak memberikan dukungan, edukasi, atau pemahaman yang cukup mengenai pentingnya sebuah perjanjian perkawinan yang kuat, maka individu cenderung mengabaikan atau bahkan meremehkan esensi dari *mitsaqon gholizhon*.

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di kecamatan tidak menjalankan prinsip keadilan dalam Islam yaitu seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Poligami tanpa pencatatan tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga menimbulkan *mazarat* (kerugian) yang dilarang oleh syariat. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, termasuk perlindungan hak istri dan anak. Karena itu, hukum keluarga Islam mengharuskan pernikahan dilakukan dengan transparan, dicatat secara resmi, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menghindari kedzaliman dan ketidakpastian hukum.

© **Hak Cipta mtiik UIN Suska Riau**

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk Suami, disarankan agar setiap suami, khususnya yang menjalani atau berencana menjalani pernikahan poligami, lebih mendalam dan memahami makna *mitsaqon gholizhon*. Pemahaman ini sangat penting sebagai landasan moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami diharapkan dapat bersikap adil, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak. Ketidakadilan dalam poligami berpotensi menimbulkan konflik, trauma psikologis, serta merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, kesiapan emosional, finansial, dan spiritual mutlak diperlukan sebelum mengambil keputusan untuk berpoligami.
2. Untuk Masyarakat dan Istri Kedua Edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan yang menjadi istri kedua, perlu ditingkatkan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga negara. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus upaya untuk mencegah ketidakpastian hukum di masa depan.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya Penelitian di masa yang akan datang disarankan untuk memperluas cakupan kajian, tidak hanya pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga menggali dimensi psikologis secara lebih mendalam. Khususnya, penting untuk meneliti dampak psikologis terhadap anak-anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat secara resmi. Anak-anak dalam kondisi ini berpotensi mengalami perasaan tidak diakui, kehilangan identitas hukum, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran utuh mengenai dampak jangka panjang dari fenomena ini. Hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan program-program yang berpihak pada kesejahteraan keluarga dan keadilan gender.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *perkawinan perceraian keluarga muslim*. Bandung : Pustaka Setia. 2013
- Adella Devi Febianti , Mufidatul Khoiriyah. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 . 2024
- al, A. Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 10, no. 2. 2024.
- Al, A. H. Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Qawwam* 12, no. 2. 2019.
- al, A. Y. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak tercatat . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3. 2021
- al, H. S. Mitsaqaan Ghaliza's Concept as a Solution to the Feminis Perspective on the Concept of Marriage. *Journal of Islamic Occidental Studies* 1, no.2. 2023.
- al, K. e. Perkawinan seorang pria yang berpoligami terhadap beberapa wanita sekaligus dan konsep poligami menurut hukum perkawinan. *Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no 1. 2023.
- al, N. B. *Faktor Dan Hikmah Poligami Rasulullah Saw.* Conference Kuis My. 2019.
- al, S. N. Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia. *Muqaranah* 6, no. 1. 2022.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*.
- Amisa. Kajian Yuridis terhadap perkawinan poligami yang tidak tercatat (studi penelitian di Desa koton Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. 2021.
- Arikunto Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta. 2007.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2020.
- Azizah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Media Group. 2016.
- B, M. T. *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Emprik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Bakri, A. O. Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no.2. 2023.
- Budiharjo Eko Wahyu. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan. *Pandecta* 8, no. 1. 2022
- Bungin, B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Persada. 2010.
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Chaniago, A. s. Memaknai Mitsaqon Ghalizha sebagai kunci Harmonis Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2 no. 2023.
- Darmawati. Teknik komunikasi persuasive pendekatan konseling keluarga dalam mengatasi konflik poligami . *Madania : Jurnal Ilmu- Ilmu keislamanan*, 11, no.2 2021.
- Data: Litbang Merdeka.com. *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*. 2016
- dkk, A. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2023.
- Dkk, A. *Hukum Keluarga Kontemporer*. Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus. 2022.
- Fatimah Zuhrah, Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 2 2021
- Firda Amalia Thoyyibah, N. F. Konsep Keadilan Dalam Pratik poligami Rasulullah. *Mitsawan Ghalizhan* 3, no.2. 2023.
- Fithoroini, D. *Poligami Dalam Nikah Sirri. Studi tentang pandangan suami keluarga salafi di kelurahan ciwedus kota cilegon banten* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Fuadi, A. Menggali Konsep keadilan dalam poligami : studi terhadap nilai moral dalam masyarakat muslim. *Jurnal el- Qanuniy : Jurnal ilmu- ilmu Kesyariahan dan Pranta Sosial*, 10, no. 2. 2024.
- Ghozali, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Hafas Imam. Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Poligami Yang Tidak Tercatat . *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2. 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Halim, A. Poligami Tidak Tecatat di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Yuridis* 7, no.1. 2020.
- Hamid, A. q. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta. 2005.
- Hariati, N. A. Revitalisasi Nilai Mutsaqaan Ghalidza Keluarga Poligami Pluralisme Hukum Keluarga di Era Disrupsi. *Juriah : Jurnal Ilmu Hukum*. 2023.
- Hasan, I. *Pokok- Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghia Indonesia. 2002.
- Hasanah Asra Nur. Mitsaqaan Ghalizan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan. *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 2024
- Hidayah, N. Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al- Misbah dan At- tabrani. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan tafsir* 3. no. 1. 2022.
- Husni. Yasir Muhammad. Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Syari'ah : Journal Of Islamic Law*. 2021.
- Iskandar, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pati: Maghza Pustaka. 2021.
- Iswati, A. M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Khon, A. M. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2014
- Komaruddin, K. Hakikat Keluarga Islam : Hakikat Hukum Keluarga Islam. *Al- Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Ayakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 2024.
- Kusnandi, E. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro. 2008.
- Mahasin Ashwab. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan. *Pro Justicia : Jurnal Hukum dan Sosial* 4, no.1. 2024
- Mahjuddin. Masalul Fiqhiyah. Jakarta: Kalam Mulia. 2023.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.
- Maragi, A. M. *Tafsir Maraghi, Terj Bahrun Abu Bakar Dkk*. Semarang: 1993.
- Mishabul Munir, T. F. Poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga. *Al- Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Ahwal Al- As- Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 2024.
- Muthajir Adlan. Dampak Poiligami Tanpa Izin Istri Terhadap Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*. 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Husni, Abdulah Pakarti. Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11. no. 2. 2023
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muzakki, K. Fenomena Poligami anatara solusi sosial dan wisata seksual dalam analisis hukum islam dan UU no. 1 tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El- Qist* 4, no.2. 2021.
- Nasrulloh Adang Muhamad. Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 6, no. 3. 2023
- Nasution Khoiruddin. *pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta : Accademia Tazzafa. 2010.
- Nur, M. *Al- Majalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*. *Dirasat Islamiyah* 11 no. 2. 2024.
- Nuryaqin Alvin. *Pemenuhan Nafkah Pasagan Poligami Dari Pernikahan Tidak Tecatat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*. 2023.
- Permatasari, E. Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosudernya. *Hukumonline. com*, no.1. 2023.
- Rema Syelvita, Utami Niki Kusain. Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum. Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur . *University of Bengkulu Law Journal*. 10. no. 1. 2025.
- Rozendana. Kasuwi Saiban. Noer Yasir. Isbat Nikah pada Perkawinan siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Maslahah Mursalah. *Al-Ahw Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. 2024.
- Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Safuddin, A. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005.
- Sangadi, E. M. *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Santoso. Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqasid AL- Syari'ah. *AL- SYAKHSIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2. 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Saphira Husna Nasution. Faisar Ananda. Irwansyah. Sumber Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Community Development Journal* 6, no. 1 .2025
- Siswanto. Memahami Makna Mitsaqaan Ghalizhan Dalam Al- Qur'an. *Tafakkur : Jurnal Al- Qur'an dan Tafsir*, 2, no. 1. 2021
- Siti Napsiyah, Syamsuddin. Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan suami dalam Perspektif Hukum Islam di desa teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. *Iblam Law Review* 4. no. 1 2024
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 2014.
- Subiono, K. M. Spirit Mitsaqaan Ghalidza dalam pernikahan sebagai penguat keluarga di Kalimantan Tengah. *Usratuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1. 2020.
- Sukadja, B. A. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang- Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1981.
- Syahrur Muhammad. *Al- kitab wa Al-Qur'an Muashirah*. Maktabah Wahbah. 1998.
- Tabrani, I. S. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2007.
- Yeti Dahliana, A. I. Makna Mitsaqaan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al- Munir : Kajian atas Surah An- nisa 21. *AN NUR : Jurnal Studi Islam* 15, no.2. 2023.
- Yusuf, A. a. *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami yang tidak tercatat studi penelitian di Desa Kota Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*. 4, no 2. 2021.
- Zainuddin, A. a. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 20



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bapak atau ibu menerapkan konsep Mitsaqon Gholizhon dalam keluarga poligami yang tidak tercatat?
2. Apa faktor yang menyebabkan poligami tidak tercatat ?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga keluarga poligami yang tidak tercatat?
4. sudah berapa lama bapak atau ibu berpoligami?
5. Bagaimana cara menjaga keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga poligami?
6. Bagaimana pendapat masyarakat atau keluarga tentang poligami bapak atau ibu ?
7. Bagaimana pembagian waktu, perhatian dan nafkah yang dilakukan dalam keluarga poligami bapak atau ibu?
8. apa alasan pernikahan poligami tidak tercatat?
9. menurut bapak atau ibu apakah penerapan Mitsaqon Gholizhon bisa tetap terlaksana dengan baik dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat ?
10. apa harapan bapak atau ibu terhadap kondisi poligami yang tidak tercatat kedepannya?
11. Apakah istri mengetahui dan menyetujui pernikahan poligami sejak awal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bapak Izul di Tambang



Bapak Mudahar di Sungai pinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Susi di Tambang



Ibu Maryam di Tambang

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Dati di Tambang



Ibu Yanti di Sungai Pinang

© UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Nurhidayati di Palung Raya



Ibu Mila Saputri di Parit baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Arman di Parit Baru



Bapak Fahrul di Terantang



Sertifikat

Nomor: B-0194/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	Nurjannah
NIM	:	22390224942
Judul	:	Penerapan Konsep <i>Mitsaqon Gholizoh</i> Pada Keluarga Poligami Yang Tidak Tercatat Di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis Sebesar (24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Bimbingan BAB 1-3		
2.		Revisi		
3.		ACC BAB 1-3		
4.		Bimbingan BAB 4-5		
5.		Revisi		
6.		ACC		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru 4-6 20 25
Pembimbing I/Promotor

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru 7-9-2025
Pembimbing II/Promotor



State Islamic University
UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis, atau tesis dan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan van
 2. Dilarang men...



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 135/GLC/EPFTW/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nurjannah
ID Number : 1401035707010001
Test Date : 03-05-2025
Expired Date : 03-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	46
Structure and Written Expression	:	49
Reading Comprehension	:	63
Total	:	527



Lirati Marta Alisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 4200/BID/PAUD/NFE/2017/6309

At: Pekanbaru
Under the auspices of:
Global Languages Courses

Date: 05-05-2025



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
 NUR Jannah
NIM
 223902240942
PRODI
 Hukum Keluarga Islam
KONSENTRASI
 Hukum Keluarga Islam
2. Dilarang mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi
3. Dilarang mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	karakteristik etika Pengelolaan harta dalam keluarga dan perilaku Dermanan perspektif al-Qur'an	Rufi austan	
2	Malak dalam al-Qur'an: studi hermeneutika atas penitikan para Feminisme	Parjuangan Ponau	
3	Pendekatan Tafsir ilmi muhammad abduh dan Zaghoul El - Naggar : studi komparatif terhadap ayat penciptaan alam semesta	Rizki Rizan Siputra	
4	Peranan Tingginya penghiasan istri dalam meningkatkan Resiko perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)	Alfi Nasarina	
5	Kesimpulan Epistemologi Fatima mernissi dalam memahami Hadis - Hadis misoginis	Muhammad faisal	

Pekanbaru, 08 maret
 Kaprodi,


2025

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nama : Nurjannah
 NIM : 22390224942
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

NAMA :
 NIM :
 PRODI :
 KONSENTRASI :

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Ketutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan perspektif maqasid syariah: studi pada Aparatur Kepolisian Negara (APN) Kementerian Agama Pekanbaru	Irvan Rinaldi	
2	Fasakh akibat iisar suami perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap teori mubadalah	Abdul Rasyid	
3	Analisis Konsep wahabah a2-zuhaily tentang masalah tungku laiki-laiki pasca perceraian perspektif maqasid syariah dan kompilasi hukum Islam	Azwir	
4	Dispensasi kawin karena Hamil diluar nikah (studi kritis putusan hakim di Pengadilan Agama Bengkalis)	M. Syuyid Akmal	
5	Korelasi mindfulness terhadap pengelolaan emosi dalam problematika keluarga (Analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an mindfulness)	Miftahul Jannah	

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 24 maret 2025
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi
- masalah.



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 226/YUSTISI-FH/2025

Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

- : Nurjannah, Wahidin, Arisman
: PENERAPAN KONSEP MITSAQON GHOLIZHON PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Binaan 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 03 Juni 2025
YUSTISI FH UIKA



Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor
Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penelitian, perbaikan dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Jangan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

© Hak Cipta Pascasarjana UIN SUSKA RIAU

2. Dilihat pada 17/04/2025

1. Dikirim pada 17/04/2025

a. Fasilitas

b. Pengutipan

Lembar

Perihal

Pengutipan

Perihal

</div



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-1505/Un.04/Ps/HM.01/05/2025
: -
: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Kepada
Yth. Camat Tambang
Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: NURJANAH
NIM	: 22390224942
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Penerapan konsep mitsaqon gholizhon pada keluarga poligami yang tidak tercatat di kecamatan Tambang perspektif hukum keluarga islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Kecamatan Tambang.

Waktu Penelitian: 16 Mei 2025 s.d 16 Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Dilindungi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
4. Penyalutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penyalutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M.Yamin, SH No.16 Bangkinang
 website : dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP.PEL/2025/0044

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik KUNIUSK Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan daerah pelajaran
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 Keputusan Bupati Kampar Nomor 528/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Standar Pelayanan Penyeleenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Surat ini dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-1505/W.04/Ps/HM.01/05/2025.

berjeng dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

Nama	:NURJANNAH
NIM	:22390224942
Universitas	:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	:Hukum Keluarga Islam
Jenjang	:S2
Alamat	:Danau bingkuang
Judul Penelitian	:Penerapan Konsep Mitsuqon dan Gholizhon pada Keluarga Poligami yang tidak Tercatat Di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam
Lokasi Penelitian	:Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

berjeng dengan Ketentuan Sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
 Pada Tanggal : 20 Mei 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAMPAR**

REFIZAL, S.STP, M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19810717 200012 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG KODE POS 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/207

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPMPTSP/PEL/2025/SP/2025/0044, Tanggal 22 Mei 2025, Camat
Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

- NURJANAH
 - 22390224942
 - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - Hukum Keluarga Islam
 - S2
 - Danau Bingkuang
 - Penerapan Konsep Mitsaqon dan Gholizhon pada keluarga Poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam
 - Kantor Camat Tambang

tentuan sebagai berikut :

mengelakukannya / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.

anaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan di Sungai Pinang
Pada ~~tanggal~~ 22 Mei 2025

An. Plt. CAMAT TAMBANG
Sekretaris Kecamatan

ZUN NASRI MANSUR, S.I.P
PENATA TK I Tk.I III/d
NIP : 19810316 201001 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
dengan suatu masalah



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurjannah , lahir di desa tambang kecamatan tambang pada tanggal 17 juli tahun 2001. Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri ayah Yuslizar S.Ag dan ibu Nurmailis. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 001 Balam jaya, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Islamic centre al-hidayah Kampar lulus pada tahun 2019

dengan jurusan program keagaamaan. Melalui undangan mandiri pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) PADA BULAN Juli- Agustus 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun Juli- Agustus 2022 di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian penulis melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2022- Februari 2023 di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, dengan judul Alasan Pembatalan Pertunangan Di Desa Danau Bingkuang Kecamatan Tambang diTinjau Dari Kemaslahatan. Kemudian penulis melanjutkan kuliah S2 di pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan jurusan Hukum Keluarga Islam dan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2025 - Mei 2025 di Kecamatan Tambang, dengan judul Penerapan Mitsaqon Gholizhon pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang perspektif hukum keluarga Islam.

UIN SUSKA RIAU